

ABSTRAK

Seiring dengan kemajuan yang dialami masyarakat dalam berbagai bidang, bertambah juga peraturan-peraturan hukum. Namun tidak bisa dipungkiri dengan bertambahnya peraturan bertambah pula pelanggaran terhadap peraturan itu. Salah satunya seperti konflik antar masyarakat dengan pemerintah, yang terjadi saat demonstrasi Undang-Undang Cipta Kerja di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Palembang, yang mengakibatkan perusakan dan berujung pada Pengadilan. Perusakan tersebut diatur dalam pasal 170 ayat (1) dan diancam pidana selama lima tahun enam bulan, tetapi kenyataannya pada kasus perusakan di atas pelaku hanya dijatuhi hukuman percobaan yang tentunya hukuman tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pasal 170 ayat (1) sehingga penulis tertarik untuk menganalisis lebih jauh tentang kasus ini, dengan fokus permasalahan yang pertama Apa Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 1875/Pid.B/2020/PN.Plg tentang Perusakan Fasilitas Publik (*Public Domain*) saat demonstrasi. Kedua, Bagaimana Pandangan Hukum Pidana Islam terhadap putusan Hakim Nomor 1875/Pid.B/2020/PN.Plg. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan (*Library Research*), menggunakan data sekunder, serta teknik analisis data berupa deskriptif kualitatif. Yang diperoleh dari penelitian ini ialah secara yuridis tidak ada satupun saksi dan bukti-bukti yang dapat membuktikan dakwaan penuntut umum, dan secara non yuridis terdakwa tidak ada niat untuk melakukan tindak pidana dan terdakwa menyesali perbuatannya, sehingga hukum pidana percobaan tersebut di anggap telah memberikan efek jera. Pandangan Hukum Pidana Islam mengenai putusan yang ditetapkan Hakim tersebut dianggap belum sesuai (terlalu ringan). Karena dalam pandangan Hukum Pidana Islam pengerusakan barang milik Negara dalam hal ini berupa mobil

dinas, saat demonstrasi kepada pemerintah, maka dinilai masuk kedalam situasi pemberontakan. Sedangkan hukuman bagi pelaku pemberontakan itu sendiri ialah hukuman mati.

Kata Kunci: Perusakan, Pidana Percobaan, Pemberontakan



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang
30126 Telp. (0711) 352427 website radenfatah.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aisyah
Nim : 1920103060
Jenjang : Sarjana (S1)
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Perusakan Fasilitas Publik (*Public Domain*) saat Demonstrasi (Putusan Nomor 1875/Pid.B/2020/Pn.Plg)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 20 Mei 2023

Saya yang menyatakan



Aisyah

NIM : 1920103060



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

NIP. 197510242001121002




Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Aisya
NIM : 1920103060
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Skripsi Berjudul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Perusakan Fasilitas Publik (*Public Domain*) saat Demonstrasi (Studi Putusan Nomor 1875/Pid.B/2020/PN.Plg)

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 25 Mei 2023

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal	Pembimbing Utama	:	M. Tamudin S.Ag.,MH
	t.t	:	
Tanggal	Pembimbing Kedua	:	Yuli Kasmarani S.Sy.,MH
	t.t	:	
Tanggal	Penguji Utama	:	Antoni SH.,M.Hum
	t.t	:	
Tanggal 5 Juni 2023	Penguji Kedua	:	Indira Kartini S.Sy.,MH
	t.t	:	
Tanggal	Ketua Panitia	:	M Tamudin, S.Ag., M.Hum
	t.t	:	
	Sekretaris	:	Ari Azhari, M.H.I
	t.t	:	



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM**

Jln. Prof K. H Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126, Kotak Pos : 54 Telp. (0711) 362427, KM. 3,5 Palembang

Formulir C

Hal. : Persetujuan Skripsi Untuk Diuji

Kepada Yth.
Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam
Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah
Palembang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Kami menyampaikan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Aisyah
NIM / Program Studi : 1920103060
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pengerusakan
Kendaraan Aparat Kepolisian saat Demonsrasi (Studi Terhadap
Putusan No 1875/Pid.B/2020/Pn.Plg)

Telah selesai dibimbing seluruhnya dan dapat diajukan untuk mengikuti ujian skripsi.
Demikianlah pemberitahuan kami, bersama ini dilampirkan Skripsi Mahasiswa yang
bersangkutan.

Palembang, 5 April 2023

Pembimbing I

M. Tamudin, S.Ag., M.H.
NIP. 197006041998031004

Pembimbing II

Yuli Kasmarani, S.Sv., M.H
NIP. 199307122020122024

PEDOMAN TRANLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf capital	Huruf kecil
ا	Alif	tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	B
ت	Ta	T	T
ث	Tsa	<u>Ts</u>	<u>Ts</u>
ج	Jim	J	J
ح	Ha	<u>H</u>	<u>H</u>
خ	Kha	Kh	Kh
د	Dal	D	D
ذ	Dzal	<u>Dz</u>	<u>Dz</u>
ر	Ra	R	R
ز	Zai	Z	Z
س	Sin	S	S
ش	Syin	Sy	Sy
ص	Shad	Sh	Sh
ض	Dlad	Dl	Dl
ط	Tha	Th	Th
ظ	Zha	Zh	Zh

ع	‘Ain	‘	‘
غ	Gain	Gh	Gh
ف	Fa	F	F
ق	Qaf	Q	Q
ك	Kaf	K	K
ل	Lam	L	L
م	Mim	M	M
ن	Nun	N	N
و	Waw	W	W
هـ	Ha	H	H
ء	Hamzah	ﺀ	‘
ي	Ya	Y	Y

2. Vokal

Sebagaimana halnya Vokal bahasa Indonesia, seperti vocal bahasa Arab, terdiri dari vocal tunggal (*monoftong*) dan vocal rangkap (*diftong*), serta vocal panjang (*madd*).

a. Vokal tunggal (monoftong)

Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan	Contoh
اَ	A	<i>Fathah</i>	كَتَبَ
إِ	I	<i>Kasrah</i>	مِنْ
أُ	U	<i>Dammah</i>	رُفِحَ

b. Vokal rangkap (diftong)

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda/Huruf		Tanda Baca	Huruf	Contoh
ي	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ai</i>	<i>a</i> dan <i>i</i>	كَيْفَ
و	<i>Fathah</i> dan <i>waw</i>	<i>Au</i>	<i>a</i> dan <i>u</i>	حَوْلَ

c. Vokal panjang (*madd*)

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf dan benda.

Harakat dan huruf		Tanda baca	Keterangan
اي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis panjang di atas
اي	<i>Kasroh</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
او	<i>Dlommah</i> dan <i>Waw</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ سُبْحَانَكَ : qāla subhānaka

صام رمضان : shāma ramadlāna

رمي : ramā

فيهامنا فع : fihā manāfi'u

يكتبون ما يمكرون : yaktubūna mā yamkurūna

اذ قال يوسف لابيہ : iz_ qāla yūsufu liabīhi

3. *Ta' Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua macam:

- Ta' Marbutah* hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dlamamah, maka transliterasinya adalah /t/.
- Ta' Marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudlatul athfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-munawwarah</i>

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda *syaddah* atau *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* tersebut.

Contoh:

ربنا	<i>Rabbanā</i>
نزل	<i>Nazzala</i>

5. Kata Sandang

Diikuti oleh Huruf Syamsiah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti oleh Huruf Qamariyah. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh:

	Pola Penulisan	
البدیع	<i>Al-badi'u</i>	<i>Al-badī'u</i>
القمر	<i>Al-qamaru</i>	<i>Al-qamaru</i>

Catatan: Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

6. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh:

	Pola Penulisan
تأخذون	<i>Ta`khuzūna</i>
الشهداء	<i>Asy-syuhadā`u</i>
أمرت	<i>Umirtu</i>
فأتي بها	<i>Fa`tūbihā</i>

7. Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan
وإن لها لهو خير الرازقين	<i>Wa innalahā lahuwa khair al-rāziqīn</i>

فاوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna</i>
--------------------------	--------------------------------------

8. Penulisan Kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital.

Contoh:

وَاللَّهُ : *wallahu*

مِنَ اللَّهِ : *minallahi*

MOTTO DAN PERSEMBAHANAN

MOTTO

“Only you can change your life. Nobody else can do it for you”

Orang lain ga akan faham *stuggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tau hanya bagian *success stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun ga ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini

“Dunia perkuliahan tidak seindah di sinetron”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini merupakan hadiah kecil yang penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tersayang mamak dan bapak yang selalu memberikan dukungan, materi serta doa tulus yang selalu mengiringi langkah ku saat ini.
2. Saudariku satu-satunya Tasya
3. Keluarga besarku yang tak bisa ku sebutkan satu persatu, terimah kasih telah memberi saran serta ilmunya yang selama ini telah dilimpahkan.
4. Almamaterku Tercinta UIN Raden Fatah Palembang.
5. Terakhir untuk orang orang yang selalu bertanya kapan lulus.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb

Segala puji bagi Allah SWT dan sujud syukurku kusembahkan kepadanya yang maha agung telah menjadikan aku manusia yang senantiasa berfikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjaalani kehidupan ini sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita besarku. Shalawat serta salam kupersembahkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa umat dari zaman jahiliyah ke zaman gemilang penuh dengan kemudahan dan teknologi.

Skripsi ini berjudul **Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Perusakan Fasilitas Publik (*Public Domain*) Saat Demonstrasi (Studi Putusan Nomor 1875/Pid.B/2020/Pn.Plg)** untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Seiring dengan selesainya skripsi ini diucapkan doa dalam syukur yang tiada terkira, terima kasihku untuk kedua Orangtuaku tersayang, Bapakku M. Akis dan Ibuku Ida Farida, Adiku satu-satunya Tasya, serta keluarga tercinta yang telah mendidik, membimbing, mendoakan, dan memberikan dukungan materil maupun imateril kepada saya selama ini sehingga saya dapat menyelesaikan studi dan mendapat gelar sarjana. Penulis juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak, terutama kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.A, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
2. Bapak Dr. Muhammad Harun, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

3. Bapak M. Tamuddin, S.Ag., MH selaku Pembimbing I dan Ibu Yuli Kasmarani S. Sy, M.H selaku Pembimbing II yang telah memberikan waktu, mengarahkan dan membimbing penyusunan dengan baik.
4. Bapak M. Tamuddin, S. Ag., M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Ari Azhari, M.H.I selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
5. Ibu Dr. Arne Huzaimah S.Ag., M. Hum selaku Dosen Penasehat Akademik (PA) yang membantu penulis dalam banyak hal selama menjalankan masa perkuliaan di Fakultas Syariah dan Hukum
6. Segenap Civitas Akademika Universitas Islam Negeri Raden Fatah khususnya para dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang senantiasa membimbing dan memotivasi serta mengajarkan ilmunya selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Penulis berharap semoga segala amal kebaikan yang bersangkutan bernilai ibadah disisi Allah SWT, dan semoga ilmu pengetahuan yang menjadi bekal penulis di kemudian hari dapat bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, agama, nusa dan bangsa khususnya bagi penulis serta bagi perkembangan hukum di masa yang akan datang. *Amin Ya Rabbal 'alamin.*

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Palembang, 31 Mei 2023

Aisyah
1920103060

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHANAN.....	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Penelitian Terdahulu.....	8
F. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Jenis dan Sumber Data	11
3. Teknik Pengumpulan Data	12
4. Teknik Analisis Data.....	12
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB II.....	15
TINJAUAN UMUM	15
A. Tindak Pidana Perusakan	15

1.	Pengertian tindak pidana perusakan	15
2.	Unsur – Unsur Tindak Pidana Perusakan	15
3.	Peraturan Tindak Pidana Perusakan	16
	B. Tindak Pidana Perusakan Serupa Yang Pernah Terjadi Indonesia	20
1.	Perusakan Mobil Sat. PJR. Polda Riau.....	21
2.	Perusakan Sepeda Motor Dinas Kepolisian Jambi	22
	C. C. Tindak Pidana Perusakan Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam	23
	D. Barang Milik Negara/Public Domain	27
1.	Kendaraan Dinas	28
2.	Konsep Dasar Kendaraan Dinas sebagai BMN.....	29
	E. Demonstrasi	30
BAB III.....		36
PEMBAHASAN		36
	A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Publik (Public Domain) Saat Demonstrasi Pada Putusan Nomor 1875/Pid.B/2020/Pn.Plg	36
	B. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Nomor 1875/Pid.B/2020/Pn.Plg Tentang Perusakan Public Domain saat Demonstrasi	55
BAB IV		59
PENUTUP.....		59
	A. Kesimpulan.....	59
	B. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA.....	61
---------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara hukum adalah negara berdasarkan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Artinya adalah segala kewenangan dan tindakan diatur oleh hukum.¹ Jadi secara garis besar, negara hukum adalah sebuah negara dengan gabungan kedua konsep *rechtsstaat* dan *the rule of law*. Konsep *rechtsstaat* mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: (1) adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM); (2) adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pada lembaga negara untuk menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM); (3) pemerintahan berdasarkan peraturan; dan (4) adanya peradilan administrasi.²

The rule of law dicirikan oleh adanya: (1) supremasi aturan-aturan hukum; (2) kesamaan kedudukan didepan hukum (*equality before the law*); dan (3) jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Istilah negara hukum di Indonesia dapat ditemukan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang berbunyi: “Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*)”. Penjelasan ini sekaligus merupakan gambaran sistem pemerintahan negara Indonesia saat ini.³

¹ Ramli, Muhammad Afzal, Gede Tutan Ardika, *Krisis Studi Terhadap Ragam Konsep Negara Hukum*, dalam Jurnal Ilmu Hukum, Vol 10, No 2 (Oktober 2019): 133

² A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Kencana, 2016), 79

³ Muhammad Reza, *Sanksi Pidana Pengrusakan Fasilitas Publik dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Putusan Nomor:305/Pid.B/2018/PN.Smn)*, (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), 1

Hukum dalam masyarakat juga bertujuan untuk menyelesaikan sesuatu konflik yang terjalin dimasyarakat. Konflik seperti perbedaan pendapat, perbedaan selera, perbedaan kepentingan serta berbagai perbedaan yang lain yang menyebabkan konflik itu timbul, konflik antar pemerintah dan masyarakat karena banyaknya aturan yang di tetapkan pemerintah yang tidak bisa diterima di masyarakat seperti pada Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang menyebabkan terjadinya demonstrasi, terlebih lagi pendapatnya tidak di dengarkan oleh pemerintah dan adanya provokasi yang memicu berjalannya demonstrasi yang anarkis dan berdampak pada kerusakan fasilitas, contohnya demonstrasi yang terjadi pada tanggal 08 oktober 2020 di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Palembang.⁴

Perusakan berasal dari bahasa Rusak yang berarti telah tidak sempurna ataupun tidak bisa dipakai lagi, pengerusakan termasuk kata barang yang bermakna proses, perbuatan, metode merusakkan. Pemicu terjadinya perusakan tidak terlepas dari seorang dengan orang yang lain, warga dengan warga yang lain, warga dengan pemerintah yang mana perihal tersebut tentu terdapat suatu konflik yang mengakibatkan adanya kerusakan, baik itu konflik karena berbeda pendapat atau ketidak sesuaian antara masyarakat dengan pemerintah seperti yang terjadi pada konflik demonstrasi di gedung Dewan Perwakilan Daerah kota Palembang.⁵

⁴ Ryan Fadly Ramadhan, *Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengerusakan Barang Secara Bersama Mengatasnamakan Mahasiswa di Pekanbaru Dalam Perkara Nomor 1234/Pid.B/2020/PN.PBR*, (Skripsi: Universitas Islam Riau Pekanbaru,2022), 1

⁵ Lamintang, Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Keselamatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 344-345

Pasal 406 ayat (1) dan pasal 170 ayat (1) KUHP menguraikan tentang tindak pidana perusakan barang secara bersama-sama. Kemudian dalam hukum pidana, yang digolongkan/dianggap sebagai pelaku tindak pidana ada 4 macam sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP yaitu, mereka yang melakukan sendiri sesuatu perbuatan pidana, mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan pidana, mereka yang turut secara bersama-sama melakukan sesuatu perbuatan pidana, dan mereka yang dengan sengaja menganjurkan orang lain untuk melakukan perbuatan pidana. Jadi 4 pihak yang saling memberi bantuan dan bekerja sama agar tercapainya perbuatan atau tindak pidana tersebut.⁶

Perusakan public domain yang terjadi saat demonstrasi pada Kamis 08 oktober 2020 sekitar jam 16.00 Wib bertempat dijalan POM IX Kelurahan Pakjo Kec Ilir Barat 1 Palembang tepat di halaman pintu masuk Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan, terdakwa dengan sengaja menghancurkan barang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: berawal sebelum kejadian pengerusakan tersebut terdakwa, diajak oleh para senior-senior dari kampusnya menggunakan grup wa (WhatsApp) yang beranggotakan seluruh mahasiswa Fakultas Hukum di salah satu universitas yang ada Palembang, untuk berunjuk rasa/demonstrasi di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatra Selatan untuk menolak disahkannya Undang-undang Cipta Kerja.⁷

⁶ Mei Indah Ngilyaubun dkk, *Kualifikasi Pelaku Tindak Pidana Pengerusakan Barang yang Dilakukan Secara Bersama-sama*, dalam Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 4 (Juni 2022): 418

⁷ Detik-Detik Mahasiswa Rusak Mobil Polisi saat Demo, Mengaku Emosi saat Ditembak Gas Air Mata, Diakses tanggal 19 November 2022. Google, <https://regional.kompas.com/read/2020/10/15/>

Terdakwa saat itu masih berada dikampusnya, dan atas ajakan tersebut terdakwa bersama teman-temannya pergi ke gedung DPRD Provinsi Sumatra Sumatera Selatan. sesampainya ditempat tersebut sudah banyak orang dari gabungan mahasiswa-mahasiswa yang memakai jaket almamater masing-masing yaitu dari universitas-universitas yang ada di Palembang, tetapi sesampainya disana petugas kepolisian meminta terdakwa dan teman-temannya para pedemo untuk membubarkan diri dari gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tersebut.⁸

Terdakwa pada saat akan keluar dari halaman gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tersebut mendengar suara teriakan “Hancurkan Mobil itu”, mendengar suara teriakan tersebut terdakwa naik keatas mobil duduk diban serep, ketika akan melepas lampu rotator terdakwa mendengar teriakan kembali “balekke”, atas teriakan tersebut terdakwa langsung turun dan ikut membalikan mobil tersebut sambil menendang dengan menggunakan kaki kanan, sedangkan teman-temannya yang lain merusak lampu rotator mobil dan membakar karpet bagian dalam belakang, dan menendang mobil dengan kaki sebelah kanan kebagian kap atas mobil secara berulang-ulang serta membakar karpet bagian belakang menggunakan korek api gas warna biru miliknya, sehingga posisinya dalam keadaan terbalik hingga mobil tersebut mengalami kerusakan.⁹

Kasus terdakwa tersebut melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP yang berbunyi: mereka yang secara terbuka secara

11235711/detik-detik-mahasiswa-rusak-mobil-polisi-saat-demo-mengaku-emosi-saat/page=all

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Palembang, Nomor: 1875/Pid.B/2020/PN.Plg, (28 Januari 2021)

⁹ Demo Tolak Omnibuslaw diPalembang Ricuh, Pagar DPRD-Mobil Polisi Dirusak, Diakses tanggal 19 November 2022, Google, <https://news.detik.com/berita/d-5205505/demo-tolak-omnibus-law-di-palembang-ricuh-pagar-dprd-mobil-polisi-dirusak>.

bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang-orang atau barang-barang, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.¹⁰ Dan pasal 406 ayat (1) KUHP yang berbunyi : barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat hingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak empat ribu lima ratus rupiah.¹¹

Pidana terhadap pelaku perusakan barang berdasarkan Pasal 406 KUHP adalah pidana penjara maksimal dua tahun delapan bulan atau denda maksimal Rp. 4.500.000,- pertama-tama kita harus melihat apakah jenis pidana tersebut bertentangan atau tidak dengan Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada larangan didalam nash jika dijatuhkan pidana penjara dan denda terhadap pelaku perusakan terhadap barang. Maka dapat disimpulkan dari sudut pandang Al-Quran dan sunnah, “*uqubat ta'zir*” versi KUHP adalah sah-sah saja.¹²

Terdakwa pada putusan Nomor 1875/PID.B/2020/PN.Plg kenyataannya hanya di jatuhi hukuman penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara, menetapkan pidana tersebut tidak usah di jalankan kecuali terdakwa melakukan tindak pidana lain berdasarkan putusan pengadilan yang kekuatan hukum tetap sebelum lewat masa percobaan 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.¹³

¹⁰ Pasal 170 ayat (1) KUHP

¹¹ Pasal 406 ayat (1) KUHP

¹² Syahruman Tajalla, Yanis Rinaldi, *Pertanggung Jawaban Pidana Perusakan Barang yang Dilakukan Bersama-sama*, dalam Law Jurnal, Vol 2, No 1, (April 2018): 47

¹³ Putusan Pengadilan Negeri Palembang, Nomor: 1875/Pid.B/2020/PN.Plg

Dilihat dari putusan tersebut terdapat ketidak kesesuaian antara *Das Sollen dan Das Seinnya*.

Manusia di sini di berikan oleh Allah SWT sebuah potensi untuk melakukan sebuah perbuatan. Potensi tersebut dapat berupa potensi berbuat baik dan potensi berbuat buruk. Dengan kata lain istilah dalam Al-Quran potensi itu dapat berupa **kefasikan** dan ketaqwaan. Saryono menjelaskan bahwa manusia pasti mempunyai sifat-sifat baik dan sifat-sifat buruk. Hal ini karena dalam diri seseorang sudah ada kekuatan memilih untuk berbuat kebaikan atau keburukan, sudah ada pendorong tersebut, yaitu malaikat dan setan.¹⁴

Kasus demonstrasi di atas, terdakwa sebenarnya bisa mengendalikan perbuatannya agar tidak berbuat anarkis, tetapi karena dorongan atau hasutan setan tersebutlah yang membuatnya ikut-ikutan melakukan perbuatan tindak pidana tersebut. Perbuatan baik dan perbuatan buruk merupakan sifat yang bertentangan inilah ujian bagi manusia. Namun perlu diingat bahwa Allah menciptakan sifat yang bertentangan tersebut agar manusia menonjolkan sifat kebaikan. Sebagaimana fitrah manusia melakukan kebaikan.¹⁵

Islam juga memaparkan kalau kita tidak boleh membuat kerusakan di muka bumi ini,terlebih bisa merugikan banyak orang, seperti yang di sebutkan pada surat Al-Maidah (ayat 33) yang berbunyi :

¹⁴ Nia Ariyani, *Ragam Kerusakan atas Perbuatan Manusia di Muka Bumi dalam Penafsiran Ibn Katsir*, Vol. 3, No. 2 (2020): 200

¹⁵ Andi Asmaraeni, *Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pengrusakan barang yang dilakukan secara bersama-sama (Studi kasus putusan No.755/Pid.B/2015/Pn.Mks)*,(Skripsi, Universitas Hasanuddin Makasar, 2016)

إِنَّمَا جَزَاُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا
 أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ جَزَاؤُا فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ
 فِي آءِخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ¹⁶

“*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.*”

Sehubungan dengan adanya permasalahan hukum yang telah penulis jabarkan diatas maka penulis dengan ini tertarik melakukan kajian mendalam yang akan dituangkan dalam penulisan skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Perusakan Fasilitas Publik (*Public Domain*) Saat Demonstrasi (Studi Putusan Nomor 1875/Pid.B/2020/Pn.Plg)**”.

B. Rumusan Masalah

Bersumber pada uraian-uraian permasalahan yang sudah penulis di paparkan diatas, maka penulis bisa mengambil permasalahan diantaranya ialah:

1. Apa Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 1875/Pid.B/2020/PN.Plg tentang Perusakan Fasilitas Publik (*Public Domain*) saat Demonstrasi?
2. Bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam terhadap putusan Hakim Nomor 1875/Pid.B/2020/PN.Plg tentang Perusakan Fasilitas Publik (*Public Domain*) saat Demonstrasi?

¹⁶ Q.S. (5) Al-Maidah: 33

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap sanksi perusakan dalam Putusan Nomor 1875/Pid.B/2020/PN.Plg
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Pidana Islam terkait Putusan Nomor 1875/Pid.B/2020/PN.Plg

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis di harapkan untuk dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan, membantu memberikan masukan serta wawasan bagi masyarakat mengenai kasus pengerusakan.
2. Secara Praktis dapat bermanfaat untuk semua pihak mahasiswa, masyarakat luas, maupun penulis sendiri untuk mendapatkan informasi mengenai kasus pengerusakan.

E. Penelitian Terdahulu

Penulis menemukan beberapa judul penelitian yang jadi referensi dan rujukan bagi penelitian penulis, yang lebih dahulu sempat ditulis serta berkaitan dengan judul yang hendak penulis teliti. Adapun penelitian terdahulu diantaranya sebagai berikut :

1. Ryan Fadly Ramadhan. 2022. Tentang penerapan hukum terhadap tindak pidana pengerusakan barang secara bersama mengatasnamakan mahasiswa dipekan baru dalam perkara nomor 1234/Pid.B/2020/PN.PBR. Persamaan dengan penelitian yang akan penulis teliti ialah penelitian ini sama-sama membahas tentang demonstrasi pada tanggal 08 oktober 2020 yang berujung anarkis hingga merusak kendaraan aparat kepolisian, perbedaan dari penelitian yang akan penulis teliti ialah penelitian ini berfokus mengetahui bagaimana implementasi penerapan hukumnya dan untuk

mengetahui hal apa yang menjadi hambatan dalam penerapan hukumnya, sedangkan pada penelitian yang akan penulis teliti lebih berfokus kepada pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut, dan melihat putusan itu dari sudut pandang hukum pidana islam.¹⁷

2. Hogi Wahyu Setiawan, Muhadar, Hijrah Adhyanti Mirzana, dalam jurnal Vol 5 (1) Februari 2021. Tentang tindak pidana pengrusakan fasilitas umum pada kegiatan unjuk rasa. Persamaan dengan penelitian yang akan penulis teliti ialah penelitian ini sama-sama membahas tentang demonstrasi pada tanggal 08 oktober 2020 yang berujung anarkis hingga merusak kendaraan aparat kepolisian, dan merusak beberapa fasilitas umum lainnya, perbedaan dari penelitian yang akan penulis teliti terletak pada subjek dan tempat serta sub bagian pada penelitian tersebut, dimana pada penelitian tersebut pembahasan lebih mendetail kepada pemeriksaan barang bukti untuk lebih menjelaskan alasan sebenarnya sebagai motif perusakan fasilitas umum agar pelaku yang didakwa tidak terkesan dibebankan dengan dakwaan yang mungkin bukan orang tersebut yang melakukannya sedangkan pada penelitian yang akan penulis teliti lebih berfokus kepada pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut, dan

¹⁷ Ryan Fadly Ramadhan, *Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengrusakan Barang Secara Bersama Mengatasnamakan Mahasiswa di Pekanbaru Dalam Perkara Nomor 1234/Pid.B/2020/PN.PBR*, (Skripsi, Pekanbaru: Universitas Islam Riau Pekanbaru,2022), 17

melihat putusan itu dari sudut pandang hukum pidana islam.¹⁸

3. Sahrul gunawan, Hamsir, dalam jurnal Vol 4 (3) November 2022. Tentang tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pidana pengerusakan benda milik orang lain yang dilakukan secara bersama-sama (Studi Putusan No 755/PID.B/2105/PN.MKS), Persamaan dengan penelitian yang akan penulis teliti ialah Penelitian ini sama membahas tentang pengerusakan yang dilakukan secara bersama-sama, perbedaan dari penelitian yang akan penulis teliti terletak pada rumusan masalah, pada penelitian ini membahas tentang bagaimana putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana pengerusakan benda milik orang lain secara bersama-sama, sedangkan pada penelitian yang akan penulis teliti ingin mengetahui apa dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut.¹⁹

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan ialah penelitian hukum normatif dengan pendekatan

¹⁸ Hogi Wahyu Setiawan, Muhadar, Hijrah Adhyanti Mirzana, *Tindak pidana pengerusakan fasilitas umum pada kegiatan unjuk rasa*, Jurnal, Vol 5. No 1 (Februari 2021): 20

¹⁹ Sahrul Gunawan, Hamsir, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengerusakan Benda Milik Orang Lain Yang Dilakukan Secara Bersam-sama (Studi Putusan No. 755/PID.B/2105/PN.MKS)*, dalam Alauddin Law Development Journal (ALDEV), Vol 4, No 3, (November 2022): 12

kepastakaan (*Library Research*) dan menggunakan data kualitatif.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Ada tiga jenis data yaitu data kualitatif (berupa kalimat), data kuantitatif (berupa angka) dan data gabungan (kalimat dan angka)²⁰ Jenis data yang digunakan pada penelitian ini ialah kualitatif. Kualitatif adalah memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, motif, tindakan dll.

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Bahan ini ialah al-qur'an, hadis, KUHP, dan Putusan Hakim.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan ini ialah buku-buku sebagai referensi, serta hasil-hasil penelitian terdahulu, jurnal, artikel, undang-undang, makalah, sosial media, yang berkaitan dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah jenis bahan yang berupa pelengkap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti KBBI, kamus buku hukum, media masa baik berupa surat

²⁰ Ini dia perbedaan metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan penelitian gabungan, Diakses 28 Mei 2023, Google, <https://iteba.ac.id/blog/perbedaan-metode-penelitian-kualitatif-kuantitatif-gabungan/>

kabar, majalah, dan juga internet, sebagai bahan tambahan.²¹

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan Studi Kepustakaan (*Library Research*) penelitian ini guna untuk mendapatkan data sekunder. Penyusunan dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari beberapa buku, jurnal, dan artikel makalah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum lainnya, serta peraturan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.²²

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa deskriptif kualitatif, dimana deskriptif ini menggambarkan objek penelitian pada saat keadaan sekarang berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya untuk mendeskripsikan keadaan yang akan diamati dengan lebih spesifik, transparan, dan mendalam.²³

G. Sistematika Pembahasan

Penulis akan menyusun secara keseluruhan dalam 4 bab yang sistematika terdiri atas:

BAB I: PENDAHULUAN

²¹ Suharsiimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineck Cipta, 1991), 101

²² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Skripsi: Mataram University Press, 2020), 95

²³ Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*, (Jakarta: Kencana 2014), hal 8

Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metodologi serta sistematika pembahasan.

BAB II: TINJAUAN UMUM

Pada Bab ini penulis akan memaparkan tentang Pengertian tindak pidana perusakan, Unsur-unsur tindak pidana perusakan, Peraturan tindak pidana perusakan, Tindak pidana perusakan serupa yang ada di Indonesia, Tindak pidana perusakan menurut persepektif hukum pidana Islam, Barang milik negara (public domain), serta Demonstrasi. Pembahasan ini memberikan pandangan awal tentang Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Perusakan public domain saat Demonstrasi (Studi Terhadap Putusan Nomor 1875/Pid.B/2020/PN.Plg) sebelum memasuki masalah inti.

BAB III: PEMBAHASAN

Pembahasan yaitu hasil penelitian dan pembahasan yang akan menguraikan tentang seluruh informasi yang telah dikumpulkan dan diverifikasi sesuai dengan kaidah ilmiah yang dilatar belakangi oleh rumusan masalah sebagai pedoman penelitian ini, secara garis besar penelitian ini dilatar belakangi dari ketidak sesuaian hukuman yang ditetapkan oleh Hakim kepada terpidana pada kasus Nomor1875/Pid.B/2020/PN.Plg yang tentunya hal ini tidak terlepas dari andil hakim pada persidangan tersebut sehingga dicari kebenaran data apa alasan yang melatarbelakangi hakim tersebut menjatuhkan hukuman seperti yang terkuip pada hasil keputusan kasus Nomor1875/Pid.B/2020/PN.Plg. Dan bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap putusan tersebut.

BAB IV: PENUTUP

Penutup yaitu bab penutup dari pembahasan skripsi yang berupa kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tindak Pidana Perusakan

1. Pengertian tindak pidana perusakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “Perusakan” tidak dapat diartikan sendiri. Namun kata “rusak” berarti sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi, bisa juga berarti hancur dan binasa. Jadi perusakan bisa berarti proses, cara dan perbuatan merusakkan yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang sehingga menjadi tidak sempurna lagi.²⁴

Perusakan dalam hukum pidana adalah melakukan perbuatan terhadap orang lain secara merugikan tanpa mengambil barang itu.²⁵ Perusakan kendaraan public domain sangat merugikan, baik barang yang dirusak tersebut hanya sebagian saja atau seluruhnya, karena mengakibatkan barang itu tidak dapat dipakai lagi. Selain itu barang yang telah dirusak merupakan sesuatu yang bernilai bagi negara.

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana Perusakan

Andi Hamzah memberikan penafsiran mengenai perusakan dan memberikan batasan-batasan yang termaksud kategori tindak pidana perusakan supaya pelaku tindak pidana perusakan

²⁴ Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 2001), 386

²⁵ Andi Asmaraeni, ”Tinjauan Yuridis”, 15

dapat dihukum.²⁶ Unsur-unsur perusakan sebagai berikut:

- a. Bahwa terdakwa telah membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang.
- b. Bahwa pembinasaan dan sebagainya itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan melawan hukum.
- c. Bahwa barang itu harus sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.²⁷

3. Peraturan Tindak Pidana Perusakan

Perusakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah tergolong dalam kejahatan. Perusakan terdapat dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dapat dilihat dalam Bab V Tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum yaitu pada pasal 170 tentang Menghancurkan atau Merusakkan. Pengerusakan dalam pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu sebagai berikut: Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.²⁸

Pasal 406 sampai dengan 412 juga mengatur tentang kejahatan-kejahatan yang mengandung unsur merusak atau tingkah laku yang mengandung sifat

²⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika 2004), 29

²⁷ Ryan Fadly Ramadhan, "Penerapan Hukum", 23

²⁸ Andi Asmaraeni, "Tinjauan Yuridis", 16

demikian terhadap suatu harta benda. Maka untuk lebih jelasnya dibawah ini akan dipaparkan sebagai tindak pidana yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perusakan terhadap barang. Tindak kejahatan dalam bentuk penghancuran dan perusakan dibedakan menjadi tiga macam yaitu:

- a. Penghancuran atau perusakan dalam bentuk pokok;
- b. Penghancuran atau perusakan ringan;
- c. Penghancuran atau merusakkan tidak dengan sengaja.²⁹

Perusakan benda dalam bentuk pokok diatur dalam pasal 406 yaitu: barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan suatu benda yang seluruhnya atau sebagiannya adalah adalah milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda paling banyak Rp. 4.500.00,-³⁰ supaya dapat dihukum, menurut pasal ini harus dibuktikan:

- a. Bahwa terdakwa telah membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu.
- b. Bahwa pembinasaan dan sebagainya itu dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum.
- c. Bahwa barang itu harus sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain.

²⁹ Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, (Jakarta: Sinar Grafika 2010), 344

³⁰ Pasal 406 ayat (1) KUHP

- d. Yang dihukum menurut pasal ini tidak hanya mengenai barang, tetapi juga binatang.

Unsur-Unsur Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

- a. Unsur-unsur objektif, meliputi:
 - 1) Barang siapa
 - 2) Secara melawan hukum
 - 3) Menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan
 - 4) Suatu barang, dan
 - 5) Yang seluruh atau sebagian milik orang lain.
- b. Unsur- unsur subjektif meliputi dengan sengaja, dan melawan hukum.³¹

Penghancuran atau perusakan dalam bentuk ringan diatur dalam ketentuan pasal 407 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan pengecualian sebagai mana diterangkan dalam Pasal 407 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ayat 2 yang menyatakan:

“Perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 406, jika harga kerugian yang disebabkan tidak lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah), diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,- (Sembilan ratus rupiah).³²

³¹ Isi Pasal 406 KUHP Ayat 1-2 Tentang Perusakan Barang dan Sanksinya, Diakses pada 28 Desember 2022, Google, <https://tirto.id/isi-pasal-406-kuhp-ayat-1-2-tentang-perusakan-barang-sanksinya-gwac>.

³² Pasal 407 Ayat (1) KUHP

Unsur-unsur pada Pasal 407 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

- a. Unsur-unsur objektif meliputi:
 - 1) Menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan
 - 2) Suatu barang, dan seekor hewan
 - 3) Yang seluruh atau sebagian milik orang lain
 - 4) Harga kerugian tidak lebih dari Rp.250,-
- b. Unsur-unsur subjektif meliputi:
 - 1) Dengan sengaja, dan
 - 2) Melawan hukum³³

Penghancuran atau perusakan tidak sengaja diatur dala Pasal 409 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan:

“Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan bangunan-bangunan tersebut dalam pasal di atas dihancurkan, dirusakkan, atau dibikin tidak dapat dipakai diancam dengan kurungan paling lama satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.1.500,- (seribuh lima ratus rupiah).³⁴

Jenis tindak pidana dalam pasal 409 adalah merupakan delik culpa atau tindak pidana karena kealpaan. Apabila pada perbuatan tersebut tidak ada unsur kesengajaan, tetapi hanya culpa atau kurang berhati-hati, maka menurut pasal diatas hukumannya

³³ Adminyl, *Hukum Tindakan Penghancuran atau Perusakan Barang (Bag 2)*, Diakses Tanggal 28 Desember 2022, Google, <https://tribatanews.kepri.polri.go.id/2020/12/09/hokum-tindakan-penghancuran-atau-perusakan-barang-bag-2/>.

³⁴ Pasal 409 Ayat (1) KUHP

diringkankan menjadi kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.500,-

Unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan pasal 409 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah:

- a. Unsur-unsur objektif, meliputi:
 - 1) Menghancurkan, merusak, atau membuat tidak dapat dipakai
 - 2) Bangunan jalan kereta api, bangunan jalam trem, bangunantelegram, listrik atau bangunan telepon, dan
 - 3) Bangunan-bangunan yang digunakan untuk membendung air, membagi air, menyalurkan keluar air, atau selokan-selokan, pipa-pipa gas dan air yang dpergunakan untuk kepentingan umum.
- b. Unsur-unsur subjektif meliputi, kealpaan/ tidak disengaja.³⁵

B. Tindak Pidana Perusakan Serupa Yang Pernah Terjadi Indonesia

Seiring dengan kemajuan yang dialami masyarakat dalam berbagai bidang, bertambah juga peraturan-peraturan hukum. Namun tidak bisa di pungkiri dengan bertambahnya peraturan bertambah pula pelanggaran terhadap peraturan itu. Salah satunya seperti konflik antar masyarakat dengan pemerintah, yang seringkali berujung pada perusakan. Tindak pidana perusakan di

³⁵ Adminyl, *Hukum Tindakan Penghancuran atau Perusakan Barang (Bag 3)*, Diakses Tanggal 28 Desember 2022. Google, <https://tribratanews.kepri.polri.go.id/2020/12/08/hukum-tindakan-penghancuran-atau-perusakan-barang-bag3/#:~:text=Unsur%2Dusur%20yang%20terdapat%20dalam,listrik%20atau%20bangunan%20telepon%20bangunan%20telepon%2C%20dan.>

Indonesia bukan lagi suatu hal yang baru, terkadang hanya karena perbedaan pendapat menjadi awal terjadinya perusakan. Seperti halnya pada kasus yang penulis teliti banyak kasus yang serupa, diantaranya:

1. Perusakan Mobil Sat. PJR. Polda Riau

Perusakan mobil Sat. PJR. Polda Riau jenis sedan Mitsubishi Lancer (Kijang 6501) Nomor 122516-IV terjadi pada tanggal 08 Oktober 2020 di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau saat demonstrasi. Perusakan itu juga disebabkan oleh beberapa mahasiswa dan peserta demonstrasi lainnya, sama halnya seperti kasus yang penulis teliti.

Berawal dari beberapa mahasiswa menarik-narik kawat pagar sehingga dilarang oleh petugas kepolisian yang mengawal aksi itu, yang kemudian menimbulkan keributan yang berujung tindakan anarkis, berupa adanya lemparan-lemparan batu kearah petugas kepolisian. Petugas kepolisian yang melihat aksi demonstrasi sudah bertindak anarkis itu berupaya membubarkan dan menebarkan gas air mata, yang membuat para peserta aksi termaksud juga terdakwa berlarian.³⁶

Pada saat terdakwa berlarian, terdakwa mendengar teriakan “ada mobil polisi” dengan menunjukkan adanya mobil Sat. PJR. Polda Riau yang sedang parkir di halaman Hotel Tjokro. Melihat itu terdakwa bersama 20 kurang lebih peserta aksi masuk ke halaman parker dan melempari mobil polisi itu menggunakan kayu broti dan batu sebesar

³⁶ Ryan Fadly Ramadhan, “Penerapan Hukum”, 58

genggaman tangan orang dewasa yang mengakibatkan mobil polisi tersebut rusak dan penyok. Sehingga mobil tersebut tidak dapat dioperasikan dan memerlukan biaya perbaikan sekira Rp. 40.000.000,-.

Kasus perusakan tersebut berujung pada Pengadilan Negeri Pekanbaru. Yang menghasilkan putusan akhir berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun.³⁷

2. Perusakan Sepeda Motor Dinas Kepolisian Jambi

Pengerusakan sepeda motor dinas kepolisian jenis Suzuki Trail dengan Nopol. 142131 XXX1 terjadi pada tanggal 20 Oktober 2020 di jalan depan kampus Unja Telanai saat demonstrasi di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jambi. Berawal dari para pedemo melakukan pelemparan batu yang mengakibatkan kerusuhan. Maka aparat keamanan melakukan pembubaran masa. Kemudian sebagian masa pengunjuk rasa bergerak ke kampus Unja.

Di antara pengunjuk rasa tersebut, ada yang melakukan pelemparan batu dari dalam kampus Unja dan mengenai petugas polisi. Lalu tim Raimas yang membawa sepeda motor melakukan pembubaran dengan menembakkan gas air mata, saat tim Raimas terjatuh dari sepeda motornya didalam kampus Unja dan pengunjuk rasa mengajar sembari melemparinya dengan batu, sehingga tim Raimas tersebut lari melarikan diri seraya meninggalkan sepeda motornya. Selanjutnya pengunjuk rasa tersebut

³⁷ Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1234/Pid.B/2020 /PN.PBR

mengangkat sepeda motor kejalan depan kampus Unja, lalu pengunjung rasa merusak sepeda motor tersebut dengan cara melemparinya dengan batu serta membakarnya.³⁸

Akibat dari perbuatan tersebut Polda Jambi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 79.000.000,- Kasus pererusakan tersebut berujung pada Pengadilan Negeri Jambi. Yang menghasilkan putusan akhir berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun.³⁹

C. Tindak Pidana Perusakan Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam

Tindak pidana perusakan jika dilihat dari sudut pandang hukum pidana Islam, maka dapat dikategorikan sebagai bentuk jarimah dikarenakan perusakan barang termasuk perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang telah dilarang oleh peraturan. Karena berakibat pada kemaslahatan umum yakni membahayakan harta benda milik orang lain.

Perusakan barang dalam hukum pidana Islam dikenakan hukuman *ta'zir* yang merupakan hukuman pendidikan dosa-dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan oleh *syara'*.⁴⁰ Tetapi jika dilihat dari sudut pandang perusakan public domain saat demonstrasi dikatakan sebagai *al- baghyu* (pemberontakan) yang

³⁸ Fathun Naim, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pengerusakan Barang (Studi Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN. Jmb)*, (Skripsi: Universitas Islam Negri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2022), 68

³⁹ Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN.Jmb

⁴⁰ Yati Vitria, *Analisis Tindak Pidana Pengerusakan Barang dalam Persepektif Fiqh Jinayah dan Hukum Positif (Studi Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 409/PID.B/2015/PN.GSK)*, (Skripsi: Universitas Islam Negri Sunan Apel, 2018), 16

masuk kedalam *jarimah huddud*. Hukuman *Jarimah huddud* bermacam-macam tergantung dari jenisnya, diantaranya:⁴¹

1. Zina

Zina adalah melakukan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang belum memiliki ikatan nikah, yaitu dengan memasukkan zakar ke dalam faraj yang haram tanpa ada syubhat dan secara naluri mengundang syahwat.⁴² Hukuman terhadap pelaku zina adalah dicambuk seratus kali berdasarkan firman Allah swt. surat an-Nur ayat 2:

الرَّزَانِيَّةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْسَ لَهُمَا عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ⁴³

Artinya: *Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.*

2. Qadzaf

Qadhaf menurut bahasa adalah melempar. Menurut istilah syara' adalah menuduh orang lain telah berzina (baik yang dituduh itu laki-laki atau perempuan), seperti perkataan; hai perzina, atau

⁴¹ Reni Surya, *Klarifikasi Tindak Pidana Huddud dan Sanksinya*, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol 2, No 2, (Juli sampai Desember 2018), 531

⁴² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cet. I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 6

⁴³ Q.S. (24) An- Nur: 2

dengan perkataan kamu bukan anak bapakmu, perkataan seperti ini tuduhan bukan ditujukan kepada yang mendengarnya (mukhatab) tetapi kepada ibunya. Qadzaf (penuduh zina) dengan tidak mendatangkan empat orang saksi dijilid delapan puluh kali.

3. Sariqah (Mencuri)

Adapun yang dimaksud dengan "perbuatan mencuri" menurut bahasa ialah mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi dan dengan cara penipuan. Dalam pengertian syari'at didefinisikan oleh para fuqaha' (ahli hukum fiqh) yaitu harta yang diambil oleh seorang yang sudah berakal, baligh dan dilakukan secara diam-diam dari tempat penyimpanan yang biasa tanpa alasan yang dapat ditolerir. Hukuman terhadap pelaku pencuri adalah potong tangan

4. Khamar (Minum yang memabukkan)

Khamr termasuk seburuk-buruk dosa dan bahaya yang mengancam kehidupan pribadi dan masyarakat. Karena itu Allah mengharamkan dan menegaskan berulang kali dengan sejumlah isyarat mengenai hal itu di tengah kebiasaan masyarakat Arab yang menggandrungi minum keras. Ditegaskan bahwa khamr adalah keji, kotor dan merusakkan akal, dari khamr akan timbul rentetan perbuatan lain. Maka itu peminum khamr dihukum cambuk 40 kali.

5. Hirabah (Merampok)

Perampokan adalah pengambilan harta orang dengan cara kekerasan dan pembunuhan. 22 hukuman terhadap pelaku hirabah adah dibunuh atau disalib

atau dipotong tangan dan kakinya secara berseling, atau diasingkan.

6. Pemberontakan

Pemberontakan atau *al-Baghyu* menurut bahasa Mencari atau menuntut sesuatu. dapat disimpulkan ada tiga unsur pemberontakan:

- a. Pembangkangan terhadap kepala negara.
- b. Pembangkangan dilakukan dengan kekuatan.
- c. Ada niat yang melawan hukum.

Sanksi pidana terhadap pemberontakan adalah dihukum mati.

7. Murtad

Murtad atau riddah adalah kembali dari agama Islam kepada kekafiran, baik dengan niat, perbuatan yang menyebabkan kekafiran, atau dengan ucapan. Adapun unsur-unsur jarimah riddah ini adalah kembali atau keluar dari Islam dan adanya niat melawan hukum (kesengajaan). Hukuman bagi orang yang murtad ialah hukum mati apabila tidak mau diajak untuk bertaubat.⁴⁴

Ulil Amri tidak mempunyai kewenangan dalam *jarimah hudud*, karena telah ditetapkan oleh *Syara'*, dan ini termasuk pula dalam urusan-urusan ibadat. Dalam *jarimah hudud* berlaku asas-asas legalitas secara mutlak. *Ulil Amri* tidak mempunyai kekuasaan dalam urusan ini, sebab ia hanya diwajibkan mengambil dari ketetapan Allah dan Rasulnya saja, disini tidak dapat dipergunakan paham dan pendapat manusia, terkecuali hanya sekedar memahami keterangan-keterangannya saja.⁴⁵

⁴⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 7, (Jakarta: PT Ichtisar van Hoeve, 2005), 365

⁴⁵ Bahrul Ulum, *Al-Risalah*, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vol 14, No 2 (2014), 389

D. Barang Milik Negara/Public Domain

Barang milik negara merupakan salah satu bagian utama dalam keuangan negara yang dimiliki oleh setiap satuan kerja (satker) atau instansi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang yang berasal dari perolehan lainnya yaitu:

1. Barang yang diperoleh dari hibah atau sumbangan atau sejenisnya;
2. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian atau kontrak;
3. Barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau;
4. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.⁴⁶

Berdasarkan pengertian tersebut, Barang Milik Negara mempunyai kedudukan penting dalam keuangan Negara serta sebagai penunjang tugas dan fungsi serta operasional suatu instansi pemerintah tingkat Kementrian/Lembaga hingga tingkat satuan kerja (satker). Instansi pemerintah wajib mengelola Barang Milik Negara dengan baik guna dapat bermanfaat bagi kepentingan negara ataupun masyarakat luas.⁴⁷

⁴⁶ Jeperson Hutahaean, Zulfi Azhar, *Sistem Informasi Laporan Penelitian Barang Milik Negara Berbasis WEB (Studi Kasus: KPKNL KISARAN)*, Riau Journal Of Computer Science Vol. 4 No 2, (Juli 2018), 20

⁴⁷ Nadia Putri Cahyani, *Tinjauan Pemenuhan Prinsip Akuntabilitas Dalam Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Dinas di Lanud Adi Soemarno*, (Politeknik Keuangan Negara: Sripsi 2022), 1

Barang milik negara termasuk bagian dari keuangan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, pengertian dari keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban suatu Negara yang dapat dinilai dengan uang maupun barang yang dapat dijadikan milik Negara sejalan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.⁴⁸

1. Kendaraan Dinas

Kendaraan Dinas Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik pemerintah daerah yang yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas khusus/ lapangan.⁴⁹

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa kendaraan perorangan dinas, kendaraan perorangan dinas adalah barang milik Negara/daerah berupa kendaraan bermotor yang digunakan oleh pejabat Negara, pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada jabatan yang diembannya. Berdasarkan

⁴⁸ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003*, Diakses Tanggal 30 Desember Pukul 14.30 WIB, https://www.Bpk.go.id/assets/files/storage/2013/12/file_storage_1386161145.

⁴⁹ *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006*, Diakses Tanggal 30 Desember 16.00 WIB. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/126449/permendagri-no-7-tahun-2006>.

pengertian- pengertian kendaraan dinas tersebut, kendaraan dinas merupakan bagian penting dalam suatu instansi pemerintah. Kendaraan dinas mempunyai peran penting guna menunjang kegiatan operasional instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsi utama instansi tersebut.⁵⁰

2. Konsep Dasar Kendaraan Dinas sebagai BMN

Kedaraan dinas merupakan salah satu Barang Milik Negara (BMN) berupa aset tetap yang secara umum dimiliki oleh setiap instansi pemerintah. Setiap instansi pada umumnya memiliki kedaraan dinas karena kendaraan dinas mempunyai masa manfaat yang lebih dari satu tahun anggaran dan merupakan aset yang di dayagunakan untuk kegiatan operasional sehingga sangat dibutuhkan oleh setiap instansi. Kendaraan dinas digunakan dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan operasional kantor yang membutuhkan alat transportasi. Terlebih dari beberapa instansi seperti Kepolisian Republik Indonesia memiliki kebutuhan khusus atas kendaraan dinas dalam menunjang tugas pokok dan fungsinya.⁵¹

Peraturan Polri Nomor 9 Tahun 2019, kendaraan bermotor dinas polri adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik

⁵⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, Diakses Tanggal 31 Desember 2022. Google, <http://bmn.bmkg.go.id/wp-content/uploads/2014/06/Peraturan-Pemerintah-Nomor-84-Tahun-2014-Tentang-Penjualan-Barang-Milik-Negara-atau-Daerah-Berupa-Kendaraan-Perorangan-Dinas.pdf>.

⁵¹ Jeperson Hutahaean, Zulfi Azhar, *Sistem Informasi Laporan Penelitian Barang Milik Negara Berbasis WEB (Studi Kasus: KPKNL KISARAN)*, Riau Journal Of Computer Science Vol. 4 No 2, (Juli 2018), 28

berupa mesin dan/atau baterai selain kendaraan yang berjalan diatas rel, yang terdaftar dalam Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) yang digunakan pegawai negeri pada Polri. Bahkan kendaraan dinas Polri juga memiliki kelengkapan dan identitas khusus seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dinas Polri (STNK-BD Polri) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dinas Polri (TNK-BD Polri). Hal ini tentu menunjukkan bahwa kendaraan dinas pada instansi seperti Polri memiliki fungsi yang lebih khusus jika dibandingkan dengan kendaraan dinas operasional instansi pemerintah pada umumnya.⁵²

E. Demonstrasi

Demonstrasi adalah bentuk kehidupan demokrasi dengan mengantarkan gagasan maupun ide dihadapan umum sebagai upaya penekanan secara politik akan kebijakan-kebijakan yang mementingkan kelompok tertentu. Hal ini berkaitan dengan Undang-Undang No 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Kemerdekaan menyampaikan pendapat ialah hak mutlak warga negara dalam hal mengantarkan gagasan secara lisan, tulisan. Aksi unjuk rasa atau demonstrasi merupakan salah satu cara untuk mengungkapkan pendapat di muka umum, selain itu juga menjadi suatu jalan keluar atau suatu pilihan.⁵³

⁵² Muhammad Amar Ma'ruf, *Tinjauan Atas Strategi Pemeliharaan BMN Berupa Kendaraan Dinas di Lingkungan Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Jawa Timur*, (Politeknik Keuangan Negara: Skripsi 2022), 15

⁵³ Ida Ayu Sri Intan Dwiyanti, I Nyoman Putu Budiarta, I Made Minggu Widyantara, *Akibat hokum Tindakan Anarkis Demonstran Terhadap Pengerusakan Fasilitas Umumdan Penyerangan*

Demonstrasi dapat dilakukan dengan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif di muka umum yang dilakukan secara tertib atau tidak. Bentuk saluran-saluran/ruang terbuka baik secara formal melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DRD)/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Namun, maraknya penyampaian pendapat di muka umum dengan aksi unjuk rasa turun ke jalan lebih disukai oleh masyarakat dalam mengemukakan tuntutan/aspirasi. Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi.⁵⁴

Penyampaian pendapat di muka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam kaitannya dengan upaya membangun suatu negara demokrasi diperlukan juga adanya suasana yang aman, tertib dan damai dengan tidak merugikan kepentingan dan hak asasi manusia yang lainnya. Demonstrasi merupakan perwujudan konsep Negara hukum yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia (UUD 1945 NRI). Demonstrasi menandakan adanya eksistensi kedaulatan rakyat dihadapan pemerintah. Sejalan apa yang dikatakan Abraham Lincoln bahwa suatu pemerintah dari, oleh dan untuk rakyat. Bisa diartikan juga kekuasaan tertinggi berada

Petugas Kepolisian (Studi Kasus Penolakan Pengesahan UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Jurnal Analogi Hukum, Vol 3, No 2, (2021), 252

⁵⁴ Dian Putri, Eficandra, *Demonstrasi Dalam Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah*, Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah, Vol 2, No 2, (Mei-Agustus 2021), 90

dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintah rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.⁵⁵

Hakikat demonstrasi adalah aktualisasi nilai konstitusionalisme bernegara, sementara kategori demonstrasi tersebut bagian dari kebebasan berpendapat yang dijamin didalam konstitusi. Kebebasan berpendapat dapat tercermin dari adanya perlindungan terhadap kebebasan berkumpul, mengemukakan pendapat, dan diskusi terbuka. Undang-Undang 1945 Negara Republik Indonesia (UUD 1945 NRI) Pada pasal 28E ayat (3) dibunyikan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”, dengan kata lain menurut Jimly Assidique bahwa pasal tersebut menggambarkan adanya *freedom of expression, freedom of assembly and freedom of association*.⁵⁶

Kebebasan berpendapat jika ditelusuri dalam kacamata hak asasi manusia maka berpendapat itu dapat dikategorikan kekuasaan seseorang untuk berbuat sesuatu dan kebutuhan yang bersifat mendasar dari umat manusia. Sementara demonstrasi merupakan bagian dari kebebasan berpendapat yang sejatinya juga bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Dari itu dapat dilihat bahwa pengaturan tentang hak berdemonstrasi harus juga dapat diukur dalam kerangka hak asasi yang tertuang didalam UUD 1945 NRI.⁵⁷

⁵⁵ Andrizal, *Demonstrasi Mahasiswa Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1988 Tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum*, Dalam Jurnal Hukum Republica, Vol 16 No 1, (2016), 121-122

⁵⁶ Jimly Assidique, *Komentar Atas Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: Sinar Grafika 2009), 119

⁵⁷ Latipah Nasution, *Hak Kebebasan Berpendapat dan Bereksresi Dalam Ruang Publik di Era Digital*, Jurnal Adalah Buletin Hukum dan Keadilan Vol 4 No 3, (2020), 38

Bagir Manan kebebasan berserikat, berkumpul dan kebebasan mengeluarkan pikiran dengan lisan ditetapkan dengan undang-undang. Saat ini yang mengatur tentang demonstrasi tertuang didalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, secara yuridis bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pendefinisannya berdasarkan pasal 1 poin 3 dalam Undang-Undang tersebut diatas bahwa demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum. Kecendrungan demonstrasi dilakukan lebih dari satu orang atau dapat kita katakan demonstrasi pasti mendatangkan kerumunan. Bisa dikatakan bahwa demonstrasi adalah kegiatan politik masyarakat yang dilakukan secara berkelompok dan dilakukan ditempat fasilitas umum.⁵⁸

Kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum adalah bagian dari jaminan hak asasi manusia. Untuk membangun negara demokrasi yang menyelenggarakan keadilan sosial dan menjamin hak asasi manusia diperlukan adanya suasana yang aman, tertib dan damai dalam melaksanakan demonstrasi. Dijaminnya kebebasan berpendapat tersebut harus sejalan dengan tanggungjawab yang jelas. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum telah memberikan ukuran untuk menyampaikan pendapat tersebut, misalnya ketika melaksanakan demonstrasi haruslah menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, menaati ketentuan hukum

⁵⁸ Muhammad Anwar, *Demonstrasi Dalam Undang-Undang No 9 Tahun 1998 (Persepektif Hukum Islam)*, (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah 2014), 12

yang berlaku, menjaga ketertiban umum hingga menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.⁵⁹

Namun pelaksanaan demonstrasi masih banyak yang menyimpang dari tanggung jawab yang sudah diatur didalam Undang-Undang tersebut. Dalam penelitiannya Andrizal mencatat bahwa pelaksanaan demonstrasi mahasiswa belum sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1998 yang cenderung berakibat jalanan macet, rusuh, anarkis, dan sebagainya seperti dalam demonstrasi uu cipta kerja Tidak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan demonstrasi akan melibatkan masa yang banyak, dinamika yang terjadi dilapangan cenderung sulit untuk dikendalikan meski sudah melibatkan aparat kepolisian. Titik fokus demonstrasi adalah terciptanya kerumunan masa yang menggunakan fasilitas umum. penggunaan fasilitas umum biasanya dekat dengan kantor-kantor pemerintahan. Dalam keadaan normal memang pelaksanaan demonstrasi dibenarkan jika melibatkan masa yang banyak dan dari dampak itu tercipta kerumunan orang-orang.⁶⁰

Demonstrasi atau unjuk rasa dalam hukum pidana Islam merupakan salah satu cara (*uslub*) di antara berbagai cara pengungkapan aspirasi atau pendapat (*ta'bir ar-ra'yi*). Menyampaikan pendapat di muka umum boleh diikuti oleh seorang muslim, sepanjang aktifitas tersebut sesuai dengan tuntunan islam, yaitu bermanfaat dan tidak menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi masyarakat. Menyampaikan

⁵⁹ Andrizal, *Demonstrasi Mahasiswa Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1988 Tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum*, Dalam Jurnal Hukum Respublica, Vol 16 No 1, (2016), 127

⁶⁰ Andrizal, Rachmad Oky S, *Peraturan Pelaksanaan Demonstrasi Pada Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Gagasan Hukum Vol. 3 No 2, (Desember 2021), 189

pendapat dimaksudkan untuk mencari solusi bukan untuk menimbulkan masalah baru atau memperpanjang masalah yang sudah ada. Oleh karena itu jangan sampai seorang muslim melakukan demonstrasi dengan landasan asal beda pendapat dengan orang lain atau asal protes karena ketidak setujuannya. Menyampaikan pendapat atau demonstrasi yang sesuai dengan tuntunan hukum pidana Islam meliputi:

1. Upaya mengagungkan kebenaran dan ajaran Islam;
2. Menunjukkan kelemahan yang bathil;
3. Menunjukkan solidaritas bagi sesama yang tertindas dan menderita akibat kezaliman penguasa;
4. Berpartisipasi untuk mengurangi penderitaan masyarakat umum;
5. Menolak diberlakukannya aturan yang zalim ditengah suatu komoditas;
6. Menampakkan kejahatan dan tipu daya yahudi dan pengikutnya. Allah mewajibkan kepada umat Muhammad SAW.⁶¹

⁶¹ Dian Putri, Eficandra, *Demonstrasi Dalam Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah*, Dalam Jurnal Integrasi Ilmu Syari'aSh, Vol 2, No 2, (Mei-Agustus 2021), 92

BAB III

PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Publik (Public Domain) Saat Demonstrasi Pada Putusan Nomor 1875/Pid.B/2020/Pn.Plg

Teori dasar pertimbangan hakim merupakan putusan hakim yang dapat dinilai secara baik dan sempurna maka dalam hal ini hendaknya putusan dapat dilihat dan dikaitkan dengan empat kriteria dasar pertanyaan (*the four way test*) yaitu:⁶²

1. Benarkah putusanku ini?
2. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan?
3. Adilkah bagi para pihak yang bersengkutan?
4. Bermanfaatkah putusanku ini?

Ex Aequo Et Bono (Putusan yang mengandung keadilan) merupakan sebuah prinsip dalam menjatuhkan putusan tentang suatu perkara yang dilakukan oleh Majelis Hakim. Pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya putusan yang seadil-adilnya dengan melihat beberapa aspek dan pertimbangan hukum yang ada. Pertimbangan Hakim sebagai landasan keputusan untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana agar dikemudian hari tidak mengulangi kesalahan yang sama setelah berakhirnya masa hukuman.⁶³

⁶² Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, (Surabaya: Bina Ilmu 1998), 136

⁶³ Afta Yuliansyah, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Manipulatif Cargo-Manifest Menurut Undan-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan (Putusan Nomor 1038/Pid.B/2019/PN.Plg di Kelas I A Palembang)*, (Skripsi: Universitas UIN Raden Fatah, 2022), 40

Hakim dalam memutus perkara haruslah mempunyai sebuah landasan, agar putusan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada pihak yang berperkara, masyarakat negara maupun Allah SWT.⁶⁴ Maka sebelum menjatuhkan putusan, seorang Hakim harus melihat berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam Persidangan. Putusan Hakim merupakan aspek penting dalam menyelesaikan suatu perkara pidana, bahkan putusan Hakim dapat dikatakan inti dari suatu perkara pidana, oleh karena itu dalam menjatuhkan pidana seorang Hakim haruslah sangat berhati-hati dalam memutuskan.⁶⁵

Dalam kasus dengan nomor perkara 1875/Pid.B/2020/PN.Plg, yang mana telah diputuskan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang menyatakan bahwa terdakwa M. Haidir Mulana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum alternative kedua Pasal 170 ayat (1) KUHP dan menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, tetapi Hakim menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali terdakwa melakukan tindak pidana lain berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebelum lewat masa percobaan 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.⁶⁶

Adapun dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara pidana Nomor 1875/Pid.B/2020/PN.Plg sebagai berikut:

⁶⁴ H. Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktiknya pada Peradilan Agama*, 177

⁶⁵ Ishaliza, *Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pelaku Persetubuhan oleh Kakek Terhadap Cucu (Studi Kasus Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN.Tar)*, (Skripsi: Universitas Borneo Tarakan: 2022), 63

⁶⁶ Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1875/Pid.B/2020/PN.Plg

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan Hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan, seperti surat dakwaan dan bukti-bukti yang didapat dalam persidangan. Selain itu pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis juga terdiri dari keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, dan pasal-pasal peraturan hukum pidana.⁶⁷ Pada perkara Nomor 1875/Pid.B/2020/PN.Plg yang mana telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, menyatakan bahwa terdakwa M. Haidir Maulana Bin Muslimin di vonis lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Tentunya sebelum memutus perkara tersebut Majelis Hakim telah melalui begitu banyak pertimbangan sehingga sampai pada titik penentuan putusan, dan agar putusannya bermanfaat bagi seluruh pihak yang berperkara, baik masyarakat maupun Negara.

a. Kronologi Kasus

Dalam kasus yang mejerat terdakwa M. Haidir Maulana, berawal dari saat gempar-gemparnya masalah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, yang mengakibatkan berbagai Universitas melakukan unjuk rasa atau demonstrasi, salah satunya Universitas-

⁶⁷ Kiprah Mandiri B Side, *Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat (Studi Kasus Putusan Nomor 99/Pid.B/2011/PN.Pare-Pare)*, (Skripsi: Universitas Hasanuddin, 2014), 25

universitas yang terdapat di kota Palembang. Pada tanggal 08 Oktober 2020 lah aksi serentak diberbagai Universitas, sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa M. Haidir Maulana kebetulan berada dikampusnya dan mendapatkan pesan dari grup whatsapp yang berisikan ajakan untuk melakukan aksi unjuk rasa di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatra Selatan. Atas ajakan tersebut terdakwa bersama teman-temannya pergi menuju kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan berjalan kaki sekitar pukul 11.20 WIB, dan sekitar pukul 14.00 WIB, terdakwa bersama teman-temannya sampai di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, awalnya aksi tersebut berjalan dengan baik sampai sekitar pukul 16.00, aksi tersebut mulai tidak kondusif lagi, karena aksi tersebut sudah mulai ceos petugas pun membubarkan aksi tersebut, disaat terdakwa akan bubar, terdakwa mendengar suara teriakan dari salah satu peserta demonstrasi yang meneriakan “hancurkan mobil itu”. Mobil yang dimaksud disitu ialah mobil milik Polda Sumatera Selatan yang parkir disamping gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut. Saat terdakwa mendengar teriakan tersebut terdakwa menuju mobil dan ikut naik ke atas mobil, duduk diban serep, tetapi ketika terdakwa akan melepas lampu radiator terdakwa kembali mendengar teriakan “Balekke” yang di maksud teriakan tersebut adalah untuk membalikkan mobil

milik Polda Sumatra Selatan. Atas teriakan tersebut terdakwa turun dari mobil dan ikut serta membalikan mobil tersebut, dan ikut menendang menggunakan kaki bagian kanan, tetapi tendangan tersebut tidak merusak mobil, dan mobil itu memang sudah rusak sebelum terdakwa ikut menendangnya.

Dilihat dari kronologi kejadian tersebut diatas, bahwasanya tindakan terdakwa hanya ikutan, dan tindakan tersebut tidak merusak, pasalnya mobil tersebut sudah rusak sebelum terdakwa menendang, dan bahkan terdakwa belum sempat mencabut lampu radiator mobil tersebut, dan dapat disimpulkan bahwa bukanlah perbuatan terdakwa yang membuat mobil tersebut rusak.⁶⁸

b. Dakwaan

Pada dakwaan ini terdakwa, di dakwa dengan dakwaan alternatif. Disini terlebih dahulu penulis jelaskan apa itu dakwaan alternatif, dakwaan alternatif merupakan salah satu bentuk surat dakwaan, dalam praktik pengadilan, sering dakwaan alternatif disebut dengan istilah dakwaan saling mengecualikan, atau disebut dakwaan pilihan (*keuzetenlastelgging*). Pada dakwaan alternative Hakim dapat langsung memilih untuk menentukan dakwaan mana yang

⁶⁸ Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1875/Pid.B/2020 /Pn.Plg

sekiranya cocok serta sesuai dengan hasil pembuktian di persidangan.⁶⁹

Dakwaan alternative yang didakwakan kepada terdakwa M. Haidir Maulana berupa, Pertama: Melanggar dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, Kedua: Melanggar dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, Ketiga: Melanggar dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Melihat dari dakwaan alternatif tersebut Majelis Hakim bekesimpulan semua unsur dakwaan kedua Penuntut Umum melanggar dan diancam Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi atau terbukti.

c. Tuntutan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakawa melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP, Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Haidir pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan daan menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).⁷⁰ Tetapi karena berdasarkan fakta hukum lainnya yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan terdakwa merupakan

⁶⁹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), 70

⁷⁰ Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1875/Pid.B/2020/PN.Plg

perbuatan ikut-ikutan dan spontanitas dan terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta terdakwa masih ingin melanjutkan kuliahnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum dengan tuntutan pidana 2 (dua) tahun penjara terlalu berat bagi terdakwa dan tidaklah mencerminkan rasa keadilan.

d. Keterangan Saksi

Dalam persidangan pada perkara No 1875/Pid.B/2020/PN.Plg, di hadirkan 5 (lima) orang saksi, 3 (tiga) orang dari saksi penuntut, dan 2 (dua) orang dari saksi terdakwa.

Tetapi seluruh saksi-saksi yang diperiksa dalam perkara *aquo* tidak ada satupun saksi yang memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (27) KUHAP yang berbunyi “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.

Serta terbukti tidak ada satupun saksi yang dapat membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum karena seluruh saksi tidak ada yang melihat sendiri, mendengar sendiri, dan mengalami sendiri yang ada adalah sumber pengetahuan saksi dari rekaman video.

e. Keterangan Terdakwa

Terdakwa pada perkara yang penulis teliti disini menyebutkan, sejujurnya saya sedikitpun

tidak ikut merusak mobil itu, akan tetapi benar saya ada menaiki mobil itu (Pam Obvit), dan mencoba untuk melepas lampu radiator, dan setelah itu ada yang mengambil foto Saya sedang duduk di ban serep mobil, Setelah itu saya turun dan langsung menjauhi mobil. Saya masih ingin melanjutkan kuliah dan berbakti kepada orang tua agama, bangsa dan negara. Saya menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, saya mohon yang mulia membebaskan saya.

Melihat dari keterangan terdakwa tersebut diatas, memang bisa dibuktikan melalui video yang di tampilkan dipersidangan, bahwa memang benar rekaman video tersebut tidak ada membuktikan terdakwa melakukan pengerusakan dalam hal melakukan pembakaran yang menyebabkan kerusakan, dan juga pada rekaman video tersebut tidak ada terdakwa melakukan penendangan.

f. Barang bukti

Barang bukti adalah barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Selanjutnya Majelis Hakim memperlihatkan barang bukti kepada terdakwa juga saksi serta menyatakan apakah terdakwa kenal akan barang bukti tersebut.⁷¹

⁷¹ Yuli Asmara Triputra, *Pokok-Pokok Perkuliahan Hukum Acara Pidana*, (Palembang: Stihpada, 2010), 74

Barang bukti yang dihadirkan pada perkara nomor 1875/Pid.B/2020/PN.Plg, yaitu sebagai berikut:

- 1) 1 buah jaket lengan panjang almamater Universitas Muhammadiyah Palembang.
- 2) 1 buah celana jeans panjang berwarna biru merk Boombogie.
- 3) 1 pasang sepatu merk Reebok warna abu-abu ukuran 42.
- 4) 1 buah baju berwarna hitam merk Hexohm.
- 5) 1 buah flsdisk warna merah hitam.

Bukti-bukti tersebut diatas dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa.⁷²

g. Peraturan PerUndang-Undangan yang dilanggar

Dalam kasus pengerusakan ini terdakwa didakwa dengan dakwaan alternative yaitu melanggar pasal 170 ayat (2) KUHP, Pasal 170 ayat (1) KUHP, serta Pasal 406 ayat (1) KUHP. Pasal 170 ayat (1-2) KUHP, berisi:

- 1) Barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan;
- 2) Tersalah dihukum:
 - a) Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusak barang atau jika kekerasan yang dilakukannya menyebabkan sesuatu luka;

⁷² Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1875/Pid.B/2020/PN.Plg

- b) Dengan penjara selama-lamanya Sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh;
- c) Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.⁷³

Berikut unsur-unsur yang terdapat pada pasal 170 ayat (1) KUHP yaitu sebagai berikut:

1) Barang siapa

Unsur barang siapa merupakan subjek tindak pidana atau pelaku tindak pidana. Dengan menggunakan kata barang siapa mengandung arti bahwa siapa saja dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana Pasal 170 ayat (1) KUHP ini.

2) Dengan terang terangan

Unsur dengan terang-terangan/ secara terbuka (*openlijk*) berarti perbuatan tersebut harus dapat dilihat oleh umum. Menurut S.R. Sianturi, yang dimaksud dengan secara terbuka di sini ialah bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum. Jadi apakah tindakan itu dilakukan ditempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan, pokoknya dapat dilihat oleh umum.

3) Dengan tenaga bersama

Menurut J.M Van Bemmelen, Kita sudah berurusan dengan tenaga bersama apabila

⁷³ Pasal 170 ayat (1-2) KUHP

dua orang turut melakukan suatu perbuatan.⁷⁴

- 4) Menggunakan/ melakukan kekerasan
R. Soesilo menyatakan bahwa menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak tendangan dsb.
- 5) Terhadap orang/manusia atau barang.
Jadi orang disini bisa siapa saja yang tidak melihat kedudukan dan pangkatnya. Barang yang diserang atau dirusak adalah barang-barang milik siapa saja yang tidak tergantung siapa pemilikinya.⁷⁵

Serta pasal 406 ayat (1), berisi: “barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500.

⁷⁴ Christania G. Sengkey, *Tindakan Kekerasan Dengan Tenaga Bersama Terhadap Orang Atau Barang Menurut Pasal 170 KUHP Sebagai Tindak Pidana Menghadapi Pengunjuk Rasa yang Rusuh*, Dalam Jurnal Lex Crimen, Vol. VIII, No 7, (2019), 34

⁷⁵ Ahmad Sofian, *Tafsir Delik Penyerangan di Pasal 170 KUHP*, Artikel, Diakses pada 25 Februari 2023, Pukul 11.00 wib, <https://business-law-binus.ac.id/2019/12/20/tafsir-delik-penyerangan-di-pasal-170-kuhp/>

Berikut unsur-unsur yang terdapat pada pasal 406 ayat (1) KUHP yaitu sebagai berikut:

- 1) Barang siapa
Barang siapa adalah pelaku atau subjek tindak pidana. Kata ini menunjukkan bahwa siapa saja dapat menjadi pelaku tindak pidana.
- 2) Dengan sengaja
Pengertian kesengajaan menurut *memorie van toelichting*, maka kata dengan sengaja (*opzettelijk*) adalah sama dengan *willens en wetens* (dikehendaki dan diketahui).⁷⁶ Jadi menurut risalah penjelasan terhadap KUHP Belanda, suatu perbuatan dilakukan dengan sengaja jika perbuatan itu dilakukan dengan dikehendaki dan diketahui.
- 3) Dengan melawan hukum
Melawan hukum yaitu pelaku atau subjek tidak berhak atau tidak mempunyai hak untuk berbuat demikian. Suatu hal yang telah menimbulkan perdebatan yaitu adanya kata dan di antara kata sengaja dan kata melawan hukum (sengaja dan melawan hukum).
- 4) Menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai lagi, atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

⁷⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, cet. 4, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 54

Perngetian “menghancurkan” menurut S.R.Sianturi, yaitu “membuat sama sekali binasa atau musnah, rusak berantakan.

“merusakkan” yaitu membuat sebahagian dari benda itu rusak yang mengakibatkan keseluruhan benda itu dibuat tidak dipakai. “membikin tidak dapat dipakai lagi” merusak sebagian kecil atau hanya mencopot sebagian kecil dari benda itu. “menghilangkan” membuat barang itu sama sekali tidak ada lagi bukan karena dimusnahkan/dibakar dan lainsebagainya.⁷⁷

Dari putusan Pengadilan Negeri Palembang menyatakan bahwa pasal yang di langgar serta unsur-unsur nya telah terpenuhi yaitu Pasal 170 ayat (1) sebagaimana dakwaan alternative ke 2.

2. Pertimbangan Non Yuridis

Hal-hal yang diperhatikan Majelis Hakim dalam pertimbangan non yuridis yaitu sebagai berikut:

- a. Kondisi diri terdakwa, Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan. Keadaan dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa: tekanan dari orang lain, pikiran yang sedang kacau, keadaan marah dan lainnya.

⁷⁷ Euaggelion Christian Kiling, Anna S. Wahongan, Noldy Mohede, *Tindak Pidana Perusakan Barang yang Bersifat Memberatkan*, Dalam Jurnal Lex Crimen, Vol IX, No 4, (Oktober-Desember 2020), 90

Kondisi fisik serta psikis terdakwa saat melakukan hal tersebut sangat lah baik, serta tidak ada gangguan sedikitpun, tetapi kalo di lihat dari tingkat usia, pada saat melakukan kasus itu, terdakwa berusia 18 tahun, serta saya mengutip dari aktikel Rahmi Anjani, bahwa sanya setelah umur 18 tahun, seseorang sudah dianggap dewasa. Tapi sebenarnya otak kita belum berkembang sempurna. Hal tersebut diungkap para peneliti beberapa waktu ini, dikatakan jika manusia baru benar-benar dewasa di usia 30an.⁷⁸ Maka dapat disimpulkan bahwa pada usia itu terdakwa masih labil, belum bisa berfikir panjang apa dampak dari perbuatannya tersebut serta dapat dikatakan belum bisa menilai mana yang baik dan mana yang buruk.

- b. Motif dari tindakan terdakwa, Motif dapat di artikan sebagai alasan atau dorongan untuk melakukan suatu tindakan. Dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1875/Pid.B/2020/PN.Plg, kalau sebenarnya terdakwa tidak mempunyai motif sama sekali, hanya saja terdakwa ikut-ikutan, karena melihat teman-temannya melakukan tindakan pengerusakan tersebut.
- c. Perbuatan terdakwa pada kasus pengerusakan sama sekali tidak direncanakan. Diilihat pada

⁷⁸ Rahmi Anjani, *Bukan 18 Tahun, Ini Usia dimana Orang Benar-benar jadi dewasa*, Artikel (22 maret 2019), diakses pada, 26 Februari 2023. Google, <https://wolipop.detik.com/wealth-and-diet/d-4478521/bukan-18-tahun-ini-usia-dimana-orang-benar-benar-jadi-dewasa>

Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1875/Pid.B/2020/PN.Plg bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan spontanitas, dan dapat disimpulkan bahwa sanya perbuatan pengerusakan itu tidak direncanakan.

- d. Keterangan terdakwa pada Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1875/Pid.B/2020/PN.Plg mejelaskan bahwa, terdakwa sangat menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi.
- e. Riwayat Hidup terdakwa sama sekali belum pernah di hukum, pada perkara Nomor 1875/Pid.B/2020/PN.Plg merupakan kasus pertama terdakwa.
- f. Kondisi sosial terdakwa termaksud dari kalangan orang yang menegah keatas, serta terdakwa merupakan putra pertama dari tiga saudara.
- g. Selama persidangan dari awal hingga akhir terdakwa berlaku sopan, serta terus terang akan perbuatannya
- h. Bahwasanya terdakwa masih kuliah, tentunya jika Majelis Hakim tidak memutuskan Pidana Percobaan, maka akan berdampak pada kuliah terdakwa. Serta Majelis Hakim berpendapat bahwa Pidana Percobaan cukup untuk membuat terdakwa jera.

3. Pertimbangan Sosilogis

Pertimbangan sosiologis adalah suatu pertimbangan yang putusannya didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa, selain itu putusan yang dijatuhkan juga harus memiliki manfaat bagi masyarakat. Faktor sosiologis ini berkaitan erat

dengan keadaan diri terdakwa, maksudnya yaitu segala sesuatu yang menyangkut mengenai diri terdakwa yang merupakan kondisi sosial diri terdakwa⁷⁹

Pada Putusan Nomor 1875/Pid.B/2020/PN.Plg, Majelis Hakim Mempertimbangkan hal-hal yang memutuskan vonis pidana percobaan pada terdakwa, sebab sebelumnya terdakwa sama-sekali belum pernah dihukum, serta terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyalahi perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut. Terlebih lagi terdakwa masih kuliah dan berkeinginan untuk melanjutkan kuliahnya.

4. **Pertimbangan Filosofis**

Pertimbangan filosofis, membahas tentang kebenaran dan keadilan, kebenaran maksudnya di artikan sebagai perkataan dan perbuatan yang benar-benar terjadi sesuai dengan kenyataan, sedangkan keadilan itu sama rata atau seimbang tidak berat sebelah dan tidak memihak. Singkatnya pertimbangan filosofis adalah suatu pertimbangan Majelis Hakim yang memfokuskan pada nilai keadilan terdakwa dan korban.⁸⁰

⁷⁹ Sulthoni Ajie Sahidin, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Lepas Dalam Tindak Pidana Korupsi Perjanjian Kredit di Bank (Analisis Putusan Pengadilan Nomor 21/Pid.SUS-TPK/2019/PN.PLG)*, (Skripsi: UIN Raden Fatah, 2021), 63

⁸⁰ Afla Yuliansyah, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Manipulatif Cargo-Manifest Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan (Putusan Nomor 1038/Pid.B/PN.PLG Di Kelas 1A Palembang)*, (Skripsi: Uin Raden Fatah, 2022), 45

Sebagaimana putusan Nomor 1875/Pid.B/2020/PN.Plg, dilihat dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, hal-hal yang memberatkan terdakwa seperti yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang bahwa perbuatan terdakwa tersebut merugikan Institusi POLRI, tetapi Majelis Hakim tidak hanya melihat dari satu sisi, Majelis Hakim juga mempertimbangkan fakta-fakta lainnya yang terdapat dalam persidangan, seperti memang benar terdakwa ikut serta dalam aksi tersebut, dan juga terdakwa ikut menendang, tetapi tidak bisa dipungkiri dari fakta-fakta yang ditemui dipersidangan, tidak ada satu pun saksi yang melihat dengan dengan sendirinya bahwa terdakwalah yang mencurkan mobil tersebut, serta dari bukti video yang ditampilkan dipersidangan juga tidak dapat membuktikan bahwasanya terdakwa melakukan pengerusakan terhadap mobil tersebut, dan disisi lain terdakwa mengakui perbuatannya bahwa terdakwa ikut-ikutan, dan terdakwa menyesali perbuatannya.

Selain dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim juga tentunya mempertimbangkan kedudukan terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut seperti yang tercantum dalam pasal 55 KUHP yang ber isi:

1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

2. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Melalui bunyi pasal di atas, dapat dilihat bahwa dalam hukum pidana telah diatur tentang perbuatan penyertaan yang terbagi menjadi 3, yaitu orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.

Menurut R. Soesilo, “orang yang turut melakukan” (medepleger) seperti yang disebutkan pada pasal 55 KUHP, berarti “sama-sama melakukan. “Namun, jika hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, maka orang yang menolong itu tidak masuk dalam kriteria medepleger. Orang ini akan dihukum sebagai “membantu melakukan” (medeplichtige) seperti yang tertuang pada pasal 56 KUHP yang ber isi:

“Dipidana sebagai pembantu kejahatan: Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan”.⁸¹

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dapat penulis simpulkan alasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021 mengadili terdakwa M. Haidir Mulana Bin Muslimin lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yaitu Pidana Penjara 10 (sepuluh) bulan, dan menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali terdakwa melakukan tindak pidana lain berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebelum lewat masa percobaan 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

⁸¹ Isi Pasal 55 dan 56 KUHP Tentang Pelaku dan Pembantu Tindak Kejahatan, Di akses 26 Mei 2023. Google, <https://tirto.id/isi-pasal-55-dan-56-kuhp-tentang-pelaku-pembantu-tindak-kejahatan-gu5T>

Karena Pasalnya tuntutan pidana yang diajukan penuntut umum dengan tuntutan selama 2 (dua) tahun penjara terlalu berat bagi terdakwa dan tidaklah mencerminkan rasa keadilan, karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa datang ketempat kejadian 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terios warna orange yang bertuliskan Pam Obvit yang merupakan objek kekerasan yang dilakukan terdakwa sudah dalam keadaan terbalik dan penendangan atau perbuatan menginjak yang dilakukan oleh terdakwa serta menyalahkan api ke karpet mobil tersebut namun tidak terbakar, tidaklah mengakibatkan mobil tersebut rusak, namun kerusakan tersebut telah terjadi, dan bahwa tidak ada satupun alat bukti saksi yang dapat membuktikan dakwaan penuntut umum, serta dalam video yang di tampilkan dalam persidangan tidakla membuktikan bahwa perbuatan terdakwa tersebut yang mengakibatkan kerusakan, dan perbuatan terdakwa merupakan perbuatan ikut-ikutan, spontanitas dan terdakwa benar-benar menyesali perbuatannya, serta terdakwa masih ingin melanjutkan kuliahnya.

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah di lakukan secermat mungkin sesuai dengan perundang-undangan yang terkait. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat, yakni tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridisnya tetapi juga pertimbangan sosiologisnya, serta pertimbangan filosofisnya yang mengarah pada latar belakang terjadinya kejahatan. Pada dasarnya fakta-fakta dalam persidangan berorientasi pada bagaimanakah tindak pidana tersebut dilakukan, penyebab atau latar belakang mengapa terdakwa sampai melakukan tindak pidana tersebut, kemudian bagaimanakah akibat langsung ataupun tidak langsung dari perbuatan terdakwa tersebut.

B. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Nomor 1875/Pid.B/2020/Pn.Plg Tentang Perusakan Public Domain saat Demonstrasi

Berbicara mengenai tindak pidana perusakan kendaraan dinas/public domain, termasuk dalam kategori bentuk *jarimah*, karena pengrusakan kendaraan dinas merupakan suatu perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh *syara'* baik dilakukan secara individu maupun kelompok yang sudah jelas merugikan banyak orang. Kendaraan dinas yang sudah disediakan oleh pemerintah sangat berguna untuk menunjang kegiatan operasional instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsi utama instansi tersebut.⁸²

Perusakan public domain saat demonstrasi berdasarkan persepektif Hukum Pidana Islam bisa dikategorikan sebagai *al-baghyu* (pemberontakan). Karena dalam pandangan Hukum Pidana Islam pengrusakan barang milik Negara dalam hal ini berupa mobil dinas, saat demonstrasi kepada pemerintah, maka dinilai masuk kedalam situasi pemberontakan. Ulama Malikiyah mendefinisikan para pemberontak (*bugat*) sebagai sekelompok muslim yang melawan pemimpin tertinggi (*al-Imam ala'zam*) atau wakilnya dengan menolak hak yang wajib atas mereka atau tidak taat padanya unsur-unsur pemberontakan itu ada tiga, diantaranya:

1. Pembangkangan terhadap kepala negara (Imam)
2. Pembangkangan dilakukan dengan menggunakan senjata

⁸² Muhammad Reza, Sanksi Pidana Pengrusakan Fasilitas Publik Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan Nomor: 305/Pid.B/2018/PN Snn), (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), 38

3. Adanya niat yang melawan hukum⁸³

Al bagyu (pemberontakan) termasuk di antara salah satu dari tujuh macam *jarimah huddud*. Menurut AbdulQadir Audah, *jarimah hudud* ialah *jarimah* (perbuatan) yang diancam dengan hukuman *had*, yaitu hukuman yang telah ditentukan (macam dan jumlahnya) dan menjadi hak Tuhan. Dengan demikian hukuman tersebut tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi. Adapun *had* menurut konteks *syara'* yaitu suatu ketetapan/ syariat yang diciptakan Allah untuk para hamba nya mengenai halal dan haram dan itu dinamai *had*, karena hal itu membedakan antara hal-hal yang boleh dan yang tidak boleh, yang halal dan yang haram.⁸⁴

Adapun ciri-ciri *jarimah hudud* adalah sebagai berikut:

1. Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukumannya telah ditentukan oleh *syara'* dan tidak ada batasan minimal dan maksimal.
2. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata atau kalau ada hak manusia disamping hak Allah maka hak Allah lah yang lebih menonjol, dimana hak Allah ini adalah suatu hak yang manfaatnya untuk kemaslahatan manusia itu sendiri.

Jarimah hudud ini terbagi menjadi tujuh macam antara lain:

1. Jarimah zina
2. Jarimah qadzaf
3. Jarimah khamar

⁸³ Rany Aprilyady, Hukuman Terhadap Pemberontak (Studi Perbandingan Hukum Pidana Islam dan KUHP), (Skripsi: Universitas Darussalam, 2018), 41

⁸⁴ Bahrul Ulum, *Al-Risalah*, Dalam Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vol 14, No 2 (2014), 372

4. Jarimah pencurian
5. Jarimah hirabah
6. Jarimah riddah
7. *Jarimah al-bagyu* (pemberontakan)⁸⁵

Berdasarkan pandangan Hukum Pidana Islam pada putusan nomor: 1875/Pid.B/2020/Pn.Plg tentang pengerusakan kendaraan dinas saat demontsrasi. Berdasarkan putusan tersebut pada pokoknya terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan di jatukan hukuman pidana penjara selama 10 bulan, dan ditetapkan pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali terdakwa melakukan tindak pidana lain sebelum lewat masa percobaan. Maka jika dilihat dari pandangan Hukum Pidana Islam, dinilai tidak sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh terdakwa sebab sanksi pidana pemberontakan, menurut Hukum Pidana Islam adalah hukuman mati.⁸⁶ Seperti yang terdapat pada surah al-hujurat ayat 9 :

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاعَتِ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ⁸⁷

“Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu

⁸⁵ Konsom, *Relevansi Jarimah Huddud dengan Perkembangan Kontemporer*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2008), 22

⁸⁶ Reni Surya, *Klarifikasi Tindak Pidana Huddud dan Sanksinya*, *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol 2, No 2, (Juli sampai Desember 2018), 542

⁸⁷ Q.S. (49) Al-Hujurat: 9

telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”

Jika terdakwa melakukan tindak pidana tersebut di Negara yang menggunakan syariat Islam sebagai hukum Negara, maka terdakwa akan dikenakan hukuman mati sesuai dengan sanksi pidana *jarimah al- baghyu*, karena dalam *jarimah hudud*, baik macam maupun hukumannya sudah ditentukan oleh *nash*, maka hakim-hakim Islam harus diwajibkan menjalankan *nash syara'* tersebut, tidak menyimpanginya dalam proses mencari keadilan. *Ulil Amri* tidak mempunyai kewenangan dalam *jarimah hudud*, karena telah ditetapkan oleh *Syara'*, dan ini termasuk pula dalam urusan-urusan ibadat. Dalam *jarimah hudud* berlaku asas-asas legalitas secara mutlak. *Ulil Amri* tidak mempunyai kekuasaan dalam urusan ini, sebab ia hanya diwajibkan mengambil dari ketetapan Allah dan Rasulnya saja, disini tidak dapat dipergunakan paham dan pendapat manusia, terkecuali hanya sekedar memahami keterangan-keterangannya saja.⁸⁸

⁸⁸ Bahrul Ulum, *Al-Risalah*, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vol 14, No 2 (2014), 389

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian tentang tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap perusakan public domain saat demonstrasi (studi terhadap Putusan No 1875/Pid.B/2020/Pn.plg), maka disini penulis sampai pada suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 1875/Pid.B/2020/PN.Plg, tentang perusakan public domain saat demonstrasi. Adalah pertimbangan yuridis tidak ada satupun saksi yang dapat membuktikan dakwaan penuntut umum. Dan dari pertimbangan non yuridis bahwa terdakwa sebenarnya tidak ada niat dalam melakukan tindak pidana tersebut, hanya saja terdakwa ikut-ikutan karena melihat teman-temannya, serta terdakwa mengakui perbuatannya, dan terdakwa benar-benar menyesali perbuatannya itu, serta sebelumnya terdakwa belum pernah dihukum. Sehingga hukuman pidana percobaan di anggap cukup untuk membuat terdakwa jera.
2. Pandangan Hukum Pidana Islam mengenai putusan yang ditetapkan Hakim tersebut dianggap belum sesuai (terlalu ringan). Karena dalam pandangan Hukum Pidana Islam pengrusakan barang milik Negara dalam hal ini berupa mobil dinas, saat demonstrasi kepada pemerintah, maka dinilai masuk kedalam situasi pemberontakan (*jarimah huddud*). Sedangkan hukuman bagi pelaku pemberontakan itu sendiri ialah hukuman mati.

B. Saran

1. Bagi para hakim sebelum memutus suatu perkara, hendaknya selalu melaksanakan amanat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Karena hakim bukan saja penegak hukum, tetapi juga penegak keadilan. Selain itu, jaksa penuntut umum harus teliti dan cermat dalam menyusun surat dakwaan, mengingat surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang dihadapkan di muka persidangan.
2. Serta bagi terdakwa janganlah mudah terprovokasi dengan apa yang dilihat, serta sebelum bertindak pikirkan dampak kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Aibak, Kutubiddin. *Kajian Fiqh Kontemporer*. Jogjakarta: Kalimedia, 2007.
- Assidiqie, Jimly. *Komentar Atas Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- A. Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Atmasasmita, Romli. *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Cikuta Baru, 2000.
- Arikunto, Suharsiimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineck Cipta, 1991
- A. Ubaedillah, Abdul Rozak. *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar van Hoeve, 2005.
- Djamali, R. Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Gede, Atmadja, Dewa. *Filsafat Hukum*. Malang: Setara Press, 2013.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Irfan, Nurul. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

- KBBI. *Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan*. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Lamintang dan Theo Lamintang. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Marsaid. *Masail Fiqhiyah Al Jinayah, Masalah-Masalah Baru dalam Hukum Pidana Islam*. Palembang: NoerFikri, 2020.
- Ma'ruf, Muhammad Amar. *Tinjaun Atas Strategi Pemilihan BMN Berupa Kendaraan dinas di Lingkungan Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Jawa Timur*. Politeknik Keuangan Negara, 2022.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana: Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Marpaung, Leden. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- M Mas. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2018.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020
- Moeljatno. *Asas Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. cet. 4. Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers, 2017.

Renggong, Ruslan. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*. Jakarta: Kencana, 2016.

Ritonga, A. Rahman dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru

Siregar, Syofian. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*. Jakarta: Kencana, 1997.

Triputra, Yuli Asmara. *Pokok-Pokok Perkuliahan Hukum Acara Pidana*. Palembang: Sruhpada, 2010.

Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Nusantara Persada Utama, 2017.

Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Cet 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

2. Aturan Perundang- undangan:

Undang-undang RI No 31 Tahun 1997 Pasal 5 ayat (1)

Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003.

Pasal 170 ayat (1) KUHP

Pasal 406 ayat (1) KUHP

Putusan Pengadilan Negeri Palembang, Nomor: 1785/Pid.B/2020/PN.PLG

3. Jurnal

Andrizal. *Demonstrasi Mahasiswa Di Kota Pekan Baru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1988 Tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum*. Vol 16 No 1, 2016

- Andrizal, Rachmad Oky S. *Peraturan Pelaksanaan Demonstrasi Pada Masa Pandemi Covid-19*, Vol. 3 No 2, 2021.
- Ariyani, Nia. *Ragam Kerusakan atas Perbuatan Manusia di Muka Bumi dalam Penafsiran Ibn Katsir*. Vol. 3. No. 2, 2020.
- Christian Kiling, Euaggelion Anna S. Wahongan, Noldy Mohede. *Tindak Pidana Perusakan Barang yang Bersifat Memberatkan*. Vol IX. No 4, 2020.
- Dwiyanti, Ida Ayu Sri Intan. Dkk. *Akibat Hukum Tindakan Anarkis Demonstrasi Terhadap Pengrusakan Fasilitas Umum dan Penyerangan Petugas Kepolisian (Studi Penolakan Pengesahan UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*. Vol 3. No. 2, 2021.
- Gunawan, Sahrul, *Hamsir. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengerusakan Benda Milik Orang Lain Yang Dilakukan Secara Bersama-sama (Studi Putusan No. 755/PID.B/2105/PN.MKS)*. Vol 4. No 3, 2022.
- G. Sengkey, Christania. *Tindakan Kekerasan Dengan Tenaga Bersama Terhadap Orang Atau Barang Menurut Pasal 170 KUHP Sebagai Tindak Pidana Menghadapi Pengunjuk Rasa yang Rusuh*. Vol. VIII. No 7, 2019.
- Hutahaeon Jeperson, Zulfi Azhar. *Sistem Informasi Laporan Penelitian Barang Milik Negara Berbasis WEB (Studi Kasus: KPKNL KISARAN)*. Vol. 4 No 2, 2018.

- Mei Indah Ngilyaubun dkk. *Kualifikasi Pelaku Tindak Pidana Pengerusakan Barang yang Dilakukan Secara Bersama-sama*, Vol. 2 No. 4, 2022.
- Nasution, Latipah. *Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Dalam Ruang Publik di Era Digital*. Vol 4 No 3, 2020
- Putri Dian, Eficandra. *Demonstrasi Dalam Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah*. Vol 2. No 2, 2021
- Ramli, Muhammad Afzal, Gede Tutan Ardika. *Krisis Studi Terhadap Ragam Konsep Negara Hukum*. Vol 10. No 2, 2019.
- Surya, Reni. *Klasifikasi Tindak Pidana Hudud dan Sanksinya dalam Perspektif Hukum Islam*. Vol 2. No 2, 2018.
- Tajalla, Syahruman. Yanis Rinaldi. *Pertanggung Jawaban Pidana Perusakan Barang yang Dilakukan Bersama-sama*. Vol 2. No 1, 2018.
- Ulum, Bahrul. *Al-Risalah*. Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum. Vol 14. No 2, 2014.
- Wahyu Setiawan, Hogi, Muhadar, Hijrah Adhyanti Mirzana. *Tindak pidana pengerusakan fasilitas umum pada kegiatan unjuk rasa*. Vol 5. No 1, 2021.

4. Sumber-Sumber Lainnya:

- Anwar, Muhammad. *Demonstrasi Dalam Undang-Undang No 9 Tahun*. Skripsi: Uin Syarif Hidayatullah, 2014.
- Ajie Sahidin, Sulthoni. *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Lepas Dalam Tindak Pidana*

Korupsi Perjanjian Kredit di Bank (Analisis Putusan Pengadilan Nomor 21/Pid.SUS-TPK/2019/PN.PLG). Skripsi: UIN Raden Fatah, 2021.

Asmaraeni, Andi. *Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pengrusakan barang yang dilakukan secara bersama-sama (Studi kasus putusan No.755/Pid.B/2015/Pn.Mks)*. Skripsi: Universitas Hasanuddin Makasar, 2016.

Aprilyady, Rany. *Hukuman Terhadap Pemberontakan (Studi Perbandingan Hukum Pidana Islam dan KUHP)*. Skripsi: Universitas Darussalam, 2018.

B Side, Mandiri Kiprah. *Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat (Studi Kasus Putusan Nomor 99/Pid.B/2011/Pn. Pare-pare)*. Skripsi: Universitas Hasanuddin, 2014.

Anjani, Rahmi. *Bukan 18 Tahun, Ini Usia dimana Orang Benar-benar jadi dewasa*. Artikel (22 maret 2019). diakses pada. 26 Februari 2023. Pukul 16.21 wib. <https://wolipop.detik.com/gealth-and-diet/d-4478521/bukan-18-tahun-ini-usia-dimana-orang-benar-benar-jadi-dewasa>

Adil Siregar, Raja. *Demo Tolak Omnibuslaw diPalembang Ricuh, Pagar DPRD-Mobil Polisi Dirusak*. Diakses tanggal 19 November 2022 Pukul 10.22 WIB. (BERITA ONLINE), <https://news.detik.com/berita/d-5205505/demo-tolak-omnibus-law-di-palembang-ricuh-pagar-dprd-mobil-polisi-dirusak>.

- Adminly. *Hukum Tindakan Penghancuran atau Perusakan Barang*. Diakses tanggal 28 Desember. Pukul 16.00 WIB. <https://tribrata.news.kepri.polri.go.id/2020/12/09/hokum-tindakan-penghancuran-atau-perusakan-barang-bag-2/>.
- Fadly Ramadhan, Ryan. *Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengerusakan Barang Secara Bersama Mengatasnamakan Mahasiswa di Pekanbaru Dalam Perkara Nomor 1234/Pid.B/2020/PN.PBR*. Skripsi: Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2022.
- Ishaliza. *Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pelaku Persetubuhan oleh Kakek Terhadap Cucu (Studi Kasus Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN.Tar)*. Skripsi: Universitas Borneo Tarakan, 2022.
- Konsom. *Relevansi Jarimah Huddud dengan Perkembangan Kontemporer*. Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah, 2008.
- Naim, Fathun. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pengerusakan Barang (Studi Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN.Jmb)*. Skripsi: Uin Sulthan Thaha Saifuddin, 2022.
- Puji, Setyo. *Detik-Detik Mahasiswa Rusak Mobil Polisi saat Demo, Mengaku Emosi saat Ditembak Gas Air Mata*, Diakses tanggal 19 November 2022 Pukul 10.08 WIB, (BERITA ONLINE), <https://regional.kompas.com/read/2020/10/15/11235711/detik-detik-mahasiswa-rusak-mobil-polisi-saat-demo-mengaku-emosi-saat/page=all>.

- Putri Cahyani, Nadia. *Tinjauan Pemenuhan Prinsip Akuntabilitas Dalam Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Dinas di Lanud Adi Soemarno*. Skripsi. Politeknik Keuangan Negara, 2022
- Reza, Muhammad. *Sanksi Pidana Pengrusakan Fasilitas Publik dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Putusan Nomor:305/Pid.B/2018/PN.Smn)*.Skripsi. Skripsi: UIN Syarif Hidayatulla, 2021.
- Sofian, Ahmad. *Tafsir Delik Penyerangan di Pasal 170 KUHP*. Artikel. Diakses pada 25 Februari 2023. Pukul 11.00 wib. <https://business-law-binus.ac.id/2019/12/20/tafsir-delik-penyerangan-di-pasal-170-kuhp/>
- Vitria, Yati. *Analisis Tindak Pidana Pengerusakan Barang dalam Persepektif Fiqh Jinayah dan Hukum Positif (Studi Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 409/Pid.B/2015/PN.GSK)*. Skripsi: UIN Sunan Apel, 2018
- Yuliansyah, Afla. *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Manipulatif Cargo-Manifest Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanaan (Putusan Nomor 1038/Pid.B/PN. PLG Di Kelas 1A Palembang)*. Skripsi: UIN Raden Fatah, 20

LAMPIRAN-LAMPIRAN



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang
30126 Telp. (0711) 352427 website radenfatah.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aisyah
Nim : 1920103060
Jenjang : Sarjana (S1)
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Perusakan Fasilitas Publik (*Public Domain*) saat Demonstrasi (Putusan Nomor 1875/Pid.B/2020/Pn.Pjg)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 20 Mei 2023
Saya yang menyatakan



Aisyah
NIM : 19201—03060



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM

Jln. Prof. K. H Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126, Kotak Pos : 54 Telp. (0711) 362427, KM. 3,5 Palembang

Formulir C

Hal. : Persetujuan Skripsi Untuk Diuji

Kepada Yth.
Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam
Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyampaikan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Aisya
NIM / Program Studi : 1920103060
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pengerusakan
Kendaraan Aparat Kepolisian saat Demonsrasi (Studi Terhadap
Putusan No 1875/Pid.B/2020/Pn.Plg)

Telah selesai dibimbing seluruhnya dan dapat diajukan untuk mengikuti ujian skripsi.
Demikianlah pemberitahuan kami, bersama ini dilampirkan Skripsi Mahasiswa yang
bersangkutan.

Palembang, 5 April 2023

Pembimbing I

M. Tamudin, S.Ag., M.H.
NIP. 197006041998031004

Pembimbing II

Yuli Kasmarani, S.Sv., M.H
NIP. 199307122020122024

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP²
PERUSAKAN FASILITAS PUBLIK (PUBLIC DOMAIN)
SAAT DEMONSTRASI

(Studi Putusan Nomor 1875/Pid.B/2020/Pn.Plg)

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

ace penguji 1
21/5-2023.
Antoni, S.H., M.Hum.

Oleh:
AISYA
1920103060

5 juni 2023.
Ace penguji 2.
Indira Kartini, M.H.



PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG
2023



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

NIP. 197510242001121002




Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Aisia
NIM : 1920103060
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Skripsi Berjudul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Perusakan Fasilitas Publik (*Public Domain*) saat Demonstrasi (Studi Putusan Nomor 1875/Pid.B/2020/PN.Plg)

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 25 Mei 2023

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal	Pembimbing Utama	:	M. Tamudin S.Ag.,MH
	t.t	:	
Tanggal	Pembimbing Kedua	:	Yuli Kasmarani S.Sy.,MH
	t.t	:	
Tanggal	Penguji Utama	:	Antoni SH.,M.Hum
	t.t	:	
Tanggal 5 Juni 2023	Penguji Kedua	:	Indira Kartini S.Sy.,MH
	t.t	:	
Tanggal	Ketua Panitia	:	M Tamudin, S.Ag., M.Hum
	t.t	:	
	Sekretaris	:	Ari Azhari, M.H.I
	t.t	:	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Formulir E. 3

KEPUTUSAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Nomor :

Setelah menguji Skripsi saudara :

Nama : AISYA
NIM : 1920103060
Fak/Jur : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pengerusakan
Kendaraan Aparat Kepolisian saat Demonstrasi (Studi
Terhadap Putusan No 1875/Pid.B/2020/PN.Plg)

Panitia ujian munaqasyah skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang memutuskan bahwa saudara tersebut telah **berhasil/gagal** dalam mempertahankan Skripsi dan dinyatakan dengan nilai. 3.75 (sangat memuaskan)..... Untuk diperkenankan **menerima ijazah/ujian kembali**, saudara tersebut diatas harus memenuhi kewajiban :

1.
2.
3.

dengan demikian, saudara tersebut diatas **telah/belum** berhak mempergunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** serta hak-haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku

Ditetapkan di Palembang

Pada 2023

PANITIA UJIAN MUNAQASYAH :

Ketua : M. Tamudin S. Ag., MH
Penguji Utama : Antoni . SH, M. HUM
Penguji kedua : Indira Karimi, S. Sy., MH
Pembimbing utama : M. Tamudin S. Ag., MH
Pembimbing Kedua : Yuli Kasmarani S. Sy., MH
Sekretaris : An. Azhari . M. HI

tt : 
tt : 
tt : 
tt : 
tt : 
tt : 



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

SURAT KETERANGAN ACC REVISI UJIAN MUNAQQSAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Aisya
NIM : 1920103060
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Skripsi Berjudul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Perusakan Fasilitas Publik (*Public Domain*) saat Demonstrasi (Studi Putusan Nomor 1875/Pid.B/2020/PN.Plg)

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan semestinya dan bisa di jadikan sebagai salah satu syarat pendaftaran Yudisium dan Wisuda pada bulan Juni 2023.

Demikianlah surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Penguji Utama

Antoni, SH., M.Hum
NIP.197412042006041001

Palembang, 31 Mei 2023

Penguji Kedua,

Indira Kartini, S.Sv., MH
NIDN. 2021019002

Mengetahui,
Ketua Prodi HPI

M. Tamudin, S.Ag., MH
NIP. 197006041998031004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir D.2

Hal : Mohon Izin Penjiilidan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Wakil Dekan I
Fakultas Syaria'ah dan Hukum
UIN Raden Fatah Palembang

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Aisyah
NIM : 1920103060
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Skripsi Berjudul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Perusakan Fasilitas Publik (*Public Domain*) saat Demonstrasi (Studi Putusan Nomor1875/Pid.B/2020/PN.Plg)

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Wassalammu'alaikumWr. Wb.

Palembang, 31 Mei 2023

Penguji Utama

Antoni, SH, M.HUM
NIP. 197412042042006041001

Penguji Kedua,

Indira Kartini, S.Sv., M.H
NIDN. 2021019002

Mengetahui,
Wakil Dekan I

Dr. Muhammad Torik, Lc. MA
NIP. 197510242001121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Perusakan
Fasilitas Publik (*Public Domain*) saat Demonstrasi (Studi
Putusan Nomor1875/Pid B/2020/PN.Plg)
Ditulis Oleh : Aisya
NIM/ Program Studi : 1920103060/ Hukum Pidana Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H) dari Fakultas Syariah dan Hu kum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden
Fatah Palembang.

Palembang, 31 Mei 2023

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua

M. Tamudin, S.Ag.,MH
NIP. 197006041998031004

Yuli Kasmarani S.Sy.,MH
NIP. 199307122020122024

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI :

Nama : Aisyah
Tempat, Tanggal Lahir : Banyuasin, 06 Oktober 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Pahlawan, Jl Simanjuntak
depan SDN 159
No HP :
Email : icakca9@gmail.com

DATA PENDIDIKAN :

1. Perguruan Tinggi : UIN Raden Fatah/ Hukum Pidana Islam (2019-2023)
2. SMA : SMAN 2 Pulau Rimau (2016-2019)
3. SMP : MTS Assalam (2013-2016)
4. SD : SDN 14 Pulau Rimau (2007-2013)

KEAHLIAN :

Microsoft Office

PENGALAMAN :

Barista (2021)